

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI
(STUDI KASUS DATA TAHUN 2013-2017 DI LRC-KJHAM SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelarj Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam



Oleh :

Zain Arfin Utama

122211085

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Drs. H. Sahidin M.Si.

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngalian, Semarang

Hj. Brillivan Ernawati, SH., M.Hum.

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Zain Arfin Utama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
ditempat.

Assalamu'alaikum.wr. wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :


Nama : Zain Arfin Utama
NIM : 122211085
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasah)
Judul : **Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus di LRC-KJHAM Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Semarang, 23 Januari 2018


Pembimbing I



Drs. H. Sahidin M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II



Hj. Brillivan Ernawati, SH., M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zain Artin Utama
NIM : 122211085
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Siyasah Jinayah (Hukum Pidana dan politik Islam)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus Data Tahun 2013-2017 di LRC-KJHAM Semarang)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :15 Februari 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2018

Semarang, 13 April 2018

Kelua Sidang

Rustam D.K.A.H. M.Ag.

NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang

Brillivan Ernawati S.H., M.Hum

NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I

DR. Tholkhatul Khoir, M. Ag.

NIP. 19770120 200501 1005

Penguji II

Drs. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

Brillivan Ernawati S.H., M.Hum

NIP. 19631219 199903 2 001



MOTTO

فِيهَا يُفْسَدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنْ لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ

تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنْ قَالَ لَكَ وَتُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَخُنَّ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ

Artinya:

ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah (2): 30)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua Orang tuaku tercinta

Bapak Joko Utama dan Ibu Eny Handayani

Yang telah sabar mendidik, mengingatkan dan selalu mendorong serta mendo'akan anakmu ini

Kemudian terima kasih kepada kakakku Zeni Uswatun Hasanah dan kedua adikku Hibban Nugroho dan Nur Aini Handayani

Seluruh keluarga besarku yang menjadi penyemangatku untuk terus berjuang dan tidak lupa kepada keluarga besar di Klaten dan Semarang yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Semarang yang selalu jadi bagian dari keluarga penulis, SJB'12 dan seluruh angkatan 2012.

Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang ku sayangi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 April 2018

Deklarator




ZAIN AREIN UTAMA

NIM. 122211085

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang perlu dilaksanakan guna membantu korban dalam membantu memperjuangkan haknya memperoleh keadilan, khususnya perempuan dan anak yang sangat rentan dikarenakan cenderung lemah untuk melawan yang berhubungan dengan fisik. LRC-KJHAM sebagai suatu lembaga yang berdiri untuk menangani suatu permasalahan mengenai korban khususnya anak dan perempuan rentan terhadap diskriminasi. Mengenai latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang ingin diungkap yakni mengenai 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam pendekatan viktimologi di LRC-KJHAM Semarang; 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di LRC-KJHAM Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topic penulisan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian ini adalah bahwasanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban tindak pidana perdagangan orang oleh LRC-KJHAM telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang yang berlaku mengenai UUPTPO dan UUPA. Pelaksanaan perlindungan oleh LRC-KJHAM meliputi litigasi yakni pendampingan kepolisian hingga pengadilan dan non-litigasi berupa pendampingan pelayanan medis, konseling, rekomendasi pemulangan dan rumah aman serta advokasi dan sosialisasi. Pelaksanaan perlindungan telah sesuai dalam hukum Islam yakni dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aspek *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Kata Kunci : LRC-KJHAM, Pelaksanaan perlindungan, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Impelementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Pendekatan Viktimologi”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr.H. Arif Junaidi, M. Ag beserta pembantu-pembantu dekan yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas belajar.
3. Dr. Rokhmadi, M. Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasaah Jinayah serta Rustam D.K.A.H, M. Ag, selaku sekertaris jurusan Siyasaah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Sahidin M.Si selaku dosen pembimbing I dan Hj. Brilliyah Erna Wati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, curahan ilmu, motivasi dan pengarahan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan belajar di kampus ini.
6. Drs. Joko Utama MBA sebagai Ayah Kandung dan Eny Handayani AMD sebagai Ibu kandung serta kakakku Zeni Uswatun Hasanah M.Pd.I, Hibban Nugroho dan Nur Aini sebagai saudara kandung penulis yang tercinta yang telah memberi do'a, motivasi dan dukungan disetiap detiknya.

7. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Semarang yang telah menjadi wadah penulis dalam mendapatkan pengalaman.
8. UKMU-Annswa UIN Walisongo yang telah memberikan ruang dan tempat bagi penulis mencari inspirasi
9. Legal Resourch Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) yang telah mempersilahkan penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi wadah bagi penulis untuk mendapatkan ilmu.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Jinayah Siyasah, khususnya untuk angkatan 2012 atas kebersamaannya selama 4 tahun menjalani masa kuliah serta teman-teman sejurusan angkatan setelahnya.
11. Berbagai pihak secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan ini, tetap semangat bagi teman-teman dan salam sukses bagi kita semua.

Semarang, 23 Januari 2018

Penulis

ZAIN ARFIN UTAMA

NIM. 122211085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sumber Data dan Bahan Hukum	19
a. Sumber Data	19
1. Sumber Data Primer	19
2. Sumber Data Sekunder	20
b. Bahan Hukum	20
1. Sumber Hukum Primer	20
2. Sumber Hukum Sekunder	21
3. Bahan Non-Hukum	24
3. Teknik Pengumpulan Data	24
a. Observasi	24
b. Wawancara	25
c. Dokumentasi	26

4. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan	28

**BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENDEKATAN
VIKTIMOLOGI**

A. Viktimologi	30
1. Sejarah Perkembangan Viktimologi	30
2. Pengertian Viktimologi	32
3. Ruang Lingkup Viktimologi	34
4. Manfaat Viktimologi	36
5. Pengertian Korban	41
6. Jenis dan Tipologi Korban	43
7. Hak korban dan kewajiban korban	48
8. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	52
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	55
1. Sejarah Perdagangan Orang	55
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	58
3. Faktor Terjadinya Perdagangan Orang	61
C. Perlindungan Hukum	66
1. Perlindungan dalam Hukum Positif	66
2. Perlindungan dalam Hukum Islam	69

**BAB III. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI DI LRC-KJHAM**

A. Gambaran Umum Tentang LRC-KJHA	104
a. Pengertian LRC-KJHAM	104
b. Sejarah LRC-KJHM	105

c. Visi dan Misi	107
d. Divisi-Divisi	108
B. Data Laporan Tahunan Kasus Tindak Pidana	
Perdagangan Orang Tahun 2013-2017	116
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum	
oleh LRC-KJHAM	128
1. Pelaksanaan secara Litigasi	128
a. Pendampingan Kepolisian	128
b. Pendampingan Kejaksaan	135
c. Pendampingan Pengadilan	135
2. Pelaksanaan secara non-Litigasi	136
a. Monitoring dan Investigasi	136
b. Konseling dan Konsultasi Hukum	136
c. Pendampingan	138
1. Pendampingan Pelayanan Medis	138
2. Pendampingan Rehabilitasi	
dan Reintegrasi Sosial	139
d. Advokasi	141
e. Sosialisasi	142

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM
 PENDEKATAN VIKTIMOLOGI DI LRC-KJHAM**

A. Analisis Perlindungan hukum dalam pandangan hukum positif..	143
B. Analisis hukum Islam tentang Implementasi perlindungan hukum terhadap korban	152

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	162
B. Saran-saran	164
C. Penutu	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹

Isu *trafficking* anak memang masih sangat rumit. Beberapa kalangan misalnya, sibuk meributkan masalah definisi. Konon sebagian besar kasus yang muncul di media bahkan tidak memenuhi prasyarat dari perdagangan anak dan hanya dapat dijerat dengan pasal pidana seperti penculikan, adopsi ilegal, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Dalam banyak kasus, para pejuang hak anak juga hanya bisa mengatakan bahwa praktek tersebut punya “indikasi *trafficking*”. Meski memang semua pelaku hal-hal di atas tetap harus diganjar berat. Isu *trafficking* anak biasanya juga tidak bisa dilepaskan dari perempuan. Sebagai ibu, sebagai salah

satu mata rantai, dan sebagai korban itu sendiri. Perempuan dan anak memang selalu menjadi kelompok minoritas dan warga Negara kelas dua.²

Dapat kita lihat tentang kehidupan nyata anak jalanan sekarang. Tidak lepas dari kekerasan, hampir setiap saat tindakan kekerasan selalu membayang-bayangi langkah perjalanan mereka. Bahkan kekerasan seksual seringkali dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki biasanya menjadi korban sodomi dari orang yang lebih dewasa atau lebih kuat darinya. Sedangkan untuk anak perempuan, kekerasan seksual yang dialami bisa berupa pelecehan, perkosaan, penjerumusan ke

¹ Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 2015, Universitas Medan Area.

² Mikael Johan dan Henny Irawati, *Jurnal Perempuan : Mengapa Mereka Diperdagangkan?*, Cet. Pertama, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Januari 2007, Hal 4.

prostitusi, menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual dan dimungkinkan menjadi objek pembuatan bahan pornografi.³

Dalam Protokol Palermo perdagangan orang adalah: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan serta memberi dan menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁴ Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat 1⁵ mendefinisikan hal yang sama.

Dalam hal ini, definisi *trafficking* dan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan orang, menurut UUPTPO, tidak membuat perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa, antara *trafficking* dan prostitusi, serta antara *trafficking* dan penyelundupan orang dan telah mencakup:

- Perempuan, laki-laki, maupun anak atau orang di bawah umur 18 tahun.
- Semua cara-cara menurut Protocol Palermo

³ Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Cetakan Pertama, Agustus 2004, Semarang: Yayasan Setara, hlm 16.

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Pertama : November 2010, Jakarta:Sinar Grafika, hal 20.

⁵ Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

- *Trafficking* untuk semua sector, semua jenis pekerjaan atau layanan jasa, semua bentuk eksploitasi menurut Protocol, dan bagi semua orang terlepas dari sejarah mereka sebelumnya dan termasuk pekerja seks.
- *Trafficking* dalam negeri maupun lintas Negara.
- Keterlibatan kejahatan terorganisir maupun tidak.⁶

Trafficking sejatinya adalah bentuk baru dari perbudakan di abad modern. Pada konteks kejahatan *trafficking*, setidaknya di Indonesia telah ada perundang-undangan yang menjamin adanya penghormatan terhadap kemanusiaan dan penindakan terhadap segala bentuk kezaliman yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang mencederai rasa kemanusiaan, yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama.⁷

Dalam Hukum Islam, semakin manusia tunduk kepada Allah dan hanya mengabdikan padanya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau makhluk tuhan lain.⁸ Dalam konsep maqashid syari'ah, perdagangan orang sangat bertentangan dengan perlindungan terhadap agama (*Hifd Ad-Din*) iman Islam menjaga hak dan kebebasan, perlindungan terhadap nyawa/jiwa (*Hifd Ad-Nafs*) dimana hak pertama dan paling utama adalah hak hidup, perlindungan terhadap akal (*Hifd Al-Aql*) merupakan sumber hikmah, perlindungan terhadap kehormatan (*Hifd*

Pertama, ⁶Dewi Setyarini dkk, Jurnal Perempuan : *Trafficking dan Kebijakan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Januari 2007, hal 15.

⁷ Lopian dan Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006. hlm 10.

Wacana Dan ⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Syariat*, Cetakan Pertama, Jakarta : Gema Insani Pers, 2003, hal 68.

Al-Mal) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifd Al-Nasl*), harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupannya, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.⁹ قَالَ اللهُ

Dalam suatu hadist memberitahukan bahwa, perdagangan manusia sungguh sangat dilarang bahkan haram memakan hasil dari perdagangan itu. Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ لِقَائِهِمْ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَاِسْتَوَ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (روهالبخارى)

Artinya : “*Dari Abu Hurairoh, dia berkata: Rasullah SAW telah bersabda: Ada tiga kelompok orang yang menjadi musuhku kelak di hari kiamat; orang yang mengatasnamakan-Ku tetapi berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya (dari penjualan itu), dan orang yang tidak membayar upah buruh (yang semestinya) padahal ia telah menyelesaikan pekerjaannya (HR. Bukhori)*”.¹⁰

Ini memberitahukan, bahwasanya Islam sudah menghapuskan perbudakan pada zaman dahulu melalui berbagai macam cara yang memang sudah dilakukan. Karena memang perdagangan orang maupun perbudakan pada hakikatnya melanggar kebebasan seseorang dalam menjalankan aktifitasnya. Merenggut apa yang seharusnya menjadi tujuan penciptaan manusia oleh Allah S.W.T.

Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan dalam pengkajian masalah kejahatan biasanya berkisar antara mengapa seseorang melakukan kejahatan, apa faktor-faktor penyebabnya, apakah atau bagaimanakah

⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cetakan Pertama, Februari 2009, Jakarta: AMZAH, hlm. 1, 21, 91, 131 dan 167.

¹⁰Abi Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Bukhori: Bab Ijarah Juz III*, Semarang: CV. Usaha Keluarga, 1987, hlm 34.

tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan dan pertanyaan lain yang sejenis. Sedangkan peranan dan akses korban dalam kejahatan seringkali dilupakan. Padahal suatu kejahatan pada

umumnya selalu melibatkan dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan.¹¹

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹²

Salah satu kajian dalam viktimologi ialah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Perlindungan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan.¹³ Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban. Perlindungan hukum korban kejahatan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁴

Hal ini membuat bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya korban perdagangan orang, memerlukan suatu perlindungan maupun payung hukum dalam membela hak-hak yang sudah diambil oleh pelaku.

Kejahatan ¹¹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm. 17.

Kejahatan ¹² Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*, 2008, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

Saksi dan ¹³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban.

Yogyakarta: ¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2013, hlm. 19.

Korban dalam peristiwa tersebut, mengalami banyak tekanan yang membuat korban enggan melapor bahkan takut terhadap pihak kepolisian.

Legal Resourch Center untuk Kesetaraan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) adalah sebuah NGO yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga focus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan.¹⁵

Legal Resourch Center untuk Kesetaraan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) salah satu lembaga yang menangani masalah pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal dan rentan seperti perempuan perdesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan dilakukan juga dengan metode FPAR¹⁶ (*Feminist Participatory Action Research*). Ini mencakup kesadaran terhadap realita penindasan perempuan dan akar sebabnya, norma dan standart hak asasi perempuan menurut hukum hak asasi manusia international dan nasional (konstitusi negara) baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan kapasitas kelompok-kelompok perempuan untuk berdaya membebaskan diri dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, jender, ras, suku, kebangsaan, keyakinan dan agama.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan ini sangat menarik untuk dibahas. Penulis sangat ingin mengetahui lebih dalam mengenai

¹⁵ <http://www.lrckjham.com/profil/> diakses pada hari Kamis, 26 April 2017, Pukul 11.53 WIB.

¹⁶ FPAR adalah penelitian sekaligus pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Dengan FPAR dimaksudkan kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan berdaulat terhadap masalahnya dan memegang kendali terhadap seluruh upaya perubahan dalam mewujudkan hak asasinya.

¹⁷ <http://www.lrckjham.com/profil/> diakses pada hari Kamis, 26 April 2017, Pukul 11.55 WIB.

permasalahan korban yang terfokus pada kajian tentang perlindungan korban kejahatan yang ada dalam pembahasan studi viktimologi, penulis ingin mengetahui apakah kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban yang ada dalam kajian viktimologi sejalan dalam asas-asas hukum pidana islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul mengenai **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI (STUDI KASUS DI LRC-KJHAM SEMARANG).**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa masalah yang perlu dicari jawabannya yakni:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam pendekatan viktimologi di LRC-KJHAM Semarang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di LRC-KJHAM Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melaksakan penelitian, penulis memiliki beberapa tujuan yang akan diungkapkan di dalamnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan viktimologi di LRC-KJHAM.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap perlindungan hukum korban perdagangan orang dengan pendekatan viktimologi di LRC-KJHAM.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa manfaat yang dapat membantu untuk jadi rujukan nantinya:

1. Manfaat teoritis

Peneliti skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan korban terkhusus kepada korban perdagangan orang. Hal ini juga untuk memberikan masukan terhadap konsep perlindungan hukum mengenai korban perdagangan orang dengan menggunakan pendekatan secara viktimologi dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang tidak akan terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun wawasan bagi masyarakat yang tertarik untuk belajar tentang hal ini, serta membantu menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Pembahasan mengenai perdagangan manusia yang menjadi bahan rujukan dengan skripsi penulis.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Jembrana, Nyoman Andika Tri Wikana, 0916051026, 2015, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Tangerang. Dalam skripsinya tersebut, lebih menjelaskan perlindungan hukum di wilayah tersebut serta langkah-langkah yang dilakukan dalam melindungi korban. Kemudian mengenai faktor-faktor yang menghambat perlindungan terhadap korban, hal ini hanya berupa memberikan pendampingan dan bantuan hukum dalam peradilan.

Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dian Eka Putri Ismail, B11113025, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsinya menjelaskan mengenai peranan hukum yakni penyidik, penuntut umum dan hakim tidak maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Kemudian mengenai kendala dari peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan yang dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi serta kesadaran hukum korban dan kemampuan terdakwa membuat pemenuhan restitusi masih jarang dilakukan.

Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Karya Koko Yugara (Universitas Lampung) lulusan tahun 2006. Skripsi tersebut menjelaskan perspektif perlindungan korban tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia cenderung sejalan dengan perkembangan perlindungan korban secara universal, antara lain adanya pengaturan pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana atau ahli warisnya.

Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang di Kota Bandung, Imam Adriansyah Ibrahim, B11109158, Universitas Hassanudin, dalam skripsinya mengenai tentang peranan korban sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang, dalam perbedaannya skripsinya melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat dan kajiannya tidak

menjelaskan tentang hukum islam. Terlebih tidak membahas mengenai perlindungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang, Muslimin Lagalung, B11109137, 2013, Universitas Hassanudin, dalam skripsinya menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan saat ini dan masa yang akan datang antaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, serta bentuk perlindungan. Bahkan upaya-upaya penanggulangannya berupa upaya Pre-Emtif, Preventif, Represif, dan Rehabilitatif. Perbedaan dalam skripsi penulis yaitu tentang kajian viktimologi yang dikaji dalam perlindungan korban perdagangan orang, kemudian dalam penulisannya juga tidak dikaji dalam hukum islam serta melakukan studi kasus di lembaga yang dituju. Penelitian mengenai judul tersebut masih di rasa sangat umum.

Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Agustus 2015, Disetujui Oktober 2015; Dipublikasikan Desember 2015. Dalam jurnal ini memberitahukan mengenai pentingnya hak asasi manusia yang harus dijaga beserta memberikan pemahaman mengenai keadaan sosial mengenai pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Mengapa Mereka Diperdagangkan, Jurnal Perempuan, Mikael Johan dan Henny Irawati, Yayasan Jurnal Perempuan, Januari 2007. Dalam jurnal ini, menjelaskan alasan-alasan mengapa seseorang dapat diperdagangkan. Dan penyebabnya mengapa seseorang dapat menjadi korban perdagangan orang.

Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim, Jurnal Akham, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013 oleh Muhammad Hafiz. Dalam jurnal ini, menceritakan mengenai perkembangan hak asasi manusia di dunia, serta kerjasama antara

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang Hak Asasi Manusia.

Dehumanisasi Pekerja dalam Hukum Islam dan HAM. Abdul Wahid, Jurnal Ahkam, Volume IV No. 2 Agustus 2014. Dalam jurnal tersebut menggambarkan mengenai keja paksa yang dimana mengakibatkan seseorang tereksplotasi untuk dikuras tenaganya dan diluar batas kemampuannya sebagai manusia. Hal ini seperti halnya kerja rodi dalam masa penjajahan jepang, dimana rakyat bekerja di bawa tekanan penjajah.

Solusi Perdagangan Manusia dalam Perspektif Fiqh, Rusli, Jurnal Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 6, No. 2, September 2008, Surakarta : Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta. Pembahasan dalam Jurnal tersebut berisikan mengenai beberapa solusi dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dalam kajian fiqh. Solusi tersebut berupa solusi konseptual dan afirmatif.

Oleh karena itu dari telaah yang penulis sampaikan dari beberapa skripsi, tesis maupun desertasi, peneliti mempunyai perbedaan dalam permasalahan yang akan dibahas nantinya. Hal ini berupa implementasi dalam suatu perlindungan hukum itu dikaji dengan menggunakan pendekatan viktimologi, dari pengkajian tersebut peneliti akan melakukan analisis terhadap perlindungan dalam pelaksanaannya apabila dikaji dengan pendekatan viktimologi. Terlebih pengkajian dalam suatu penelitian terutama perlindungan, peneliti lebih mengacu tentang sisi korban dalam viktimologi. Bahkan dalam hal ini untuk mengetahui perlindungan yang seperti apa dalam Islam yang memandang perdagangan orang atau dulu dikenal dengan perbudakan. Ini yang membuat peneliti tertarik apabila mengkaji hal tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal¹⁸ dimana suatu pendekatan yang lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai manifestasi dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu¹⁹ penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat, lokasi yang akan menjadi obyek penelitian. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam aksi dan interaksi antar mereka.

Pendekatan ini juga bersifat normatif-empiris karena pendekatan ini berhubungan mengenai keilmuan tentang mempelajari korban (*viktimology*) serta kebutuhan korban yang dibutuhkan terhadap fasilitas perlindungan yang ada di LRC-KJHAM dan kenyataan dalam lapangan.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Merupakan data penelitian langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Hal tersebut diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian

¹⁸ <https://thewarofcredo.wordpress.com/2009/03/08/non-doctrinal-legal-study/>

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 203.

benda. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan engumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset atau penelitian benda (metode observasi).²⁰ Data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penlitian dan objek penelitian.²¹

Sumber data primer yang didapatkan penulis berasal dari Observasi selama penelitian dan mengikuti kegiatan di LRC-KJHAM Semarang, serta wawancara terhadap narasumber dari divisi yang bersangkutan mengenai pelaksanaan maupun penyelenggaraan acara oleh LRC-KJHAM.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.²²

Sumber data sekunder yang didapatkan oleh penulis berupa dokumentasi arsip *legal opinion*, hasil sidang eksaminasi publik yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM Semarang dan foto-foto kegiatan.

b. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²¹ M.Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, Cet.Pertama, 2004, hlm. 122.

²² *Ibid*, hlm. 91.

putusan-putusan hakim.²³ Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Mengenai penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan padangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurna-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.²⁵

a. Buku-Buku

1. C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Agustus 2014, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
2. Brilliyani Erna Wati, *Viktimologi*, Cetakan Pertama, November 2015, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.

2009, Jakarta: ²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Kencana, hlm. 141

²⁴ *Ibid*, hlm. 142

²⁵ *Ibid*, hlm. 142-143

3. Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Ed. 1-2 Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008.
 4. Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Kedua, 2012, Jakarta : Sinar Grafika.
 5. Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
 6. Alaidun Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ed. Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- b. Jurnal
1. Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 2015, Universitas Medan Area.
 2. Mikael Johan dan Henny Irawati, *Jurnal Perempuan : Mengapa mereka diperdagangkan?*, Cet.Pertama, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Januari 2007.
 3. Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Cetakan Pertama, Agustus 2004, Semarang: Yayasan Setara.
 4. Dewi Setyarini dkk, *Jurnal Perempuan : Trafficking dan Kebijakan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Januari, 2007.
 5. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, Ahkam, Vol. XV, No. 1, Januari 2005.
 6. Sulhani Hermawan, *Jurnal Ahkam : Konsep dan Klasifikasi Umum Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 7, No. 2, September 2009.

3. Bahan Non-Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan-bahan non-hukum yang berhubungan dengan suatu hal yang diteliti. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Gordon E Mills, Observasi adalah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.²⁷

Observasi yang dipakai penulis adalah Observasi secara langsung, namun hanya sebagai partisipan dalam memantau pendampingan yang dilakukan LRC-KJHAM bersama pihak Korban dan LRC-KJHAM. Advokasi berupa sidang Eksaminasi yang dihadiri oleh beberapa akademisi, kepolisian, jaksa dan Penulis. Konseling pun secara tidak langsung, penulis hanya dapat mendengar dari kejauhan dikarenakan menjaga privasi korban.

b. Wawancara/*Interview*

Merupakan proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).²⁸

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Februari 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 109

²⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Ed. 1, Cet.1, 2013, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 131

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-5, Agustus 2015, hlm. 130.

Mengenai wawancara, penulis mewawancarai beberapa narasumber yakni Nihayatul Mukharomah, Ari Agustina, Siti Alifah, Santi Rahayu selaku Staff Divisi Bantuan Hukum dan pendamping. Elina selaku staff divisi Advokasi dan kebijakan.

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan sebuat data selain wawancara dan observasi dapat pula menggunakan dengan analisis dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Dengan demikian dapat dikumpulkan melalui foto dan kegiatan-kegiatan yang dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban.

Dokumentasi yang telah didapatkan oleh penulis berupa, foto kegiatan selama mengikuti Observasi, Kegiatan yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM mengenai sosialisasi mengenai bahaya *trafficking* di sekolah-sekolah. Kemudian data tahunan lima tahun terakhir mengenai tindak pidana perdagangan orang.

4. Teknik Analisis Data

Kajian dalam penelitian ini adalah penelitian yang analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Oleh karena itu, dalam menganalisa data yang diperoleh peneliti menggunakan metode induktif, yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju suatu teori. Dalam penelitiannya juga bersifat *deskriptif* dimana bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁹ Dalam implementasi berlakunya penelitian hukum dari perspektif

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm, 25.

sosiologis, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.³⁰

Dalam proses analisis data dilakukan, dengan alur tahapan sebagai berikut: 1. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 2. Penyajian data, dalam tahapan ini data yang diperoleh akan dikategorisasikan sesuai pokok permasalahan. 3. Kesimpulan, tahapan ini merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data, karena data yang sudah direduksi dan penyajian data akan disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang viktimologi, tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum dalam hukum positif dan hukum Islam

³⁰ *Ibid.*, Amirudin dan Zainal Asikin, hlm. 135.

BAB III : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI DI LRC-KJHAM

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai LRC-KJHAM, implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam pendekatan viktimologi di LRC-KJHAM.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bab ini berisi mengenai analisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam pendekatan viktimologi di LRC-KJHAM dan analisis hukum islam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil analisis masalah, saran dan masukan yang terkait hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI

A. Viktimologi

1. Sejarah Perkembangan Viktimologi

Pasca 1940-an berkembang ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan.³¹

Eksistensi viktimologi secara yuridis, semakin mendapat perhatian dan dibutuhkan dalam proses penegakan perkara pidana. Meskipun demikian, sebagai ilmu pengetahuan viktimologi sudah dikenal ratusan tahun yang lalu. Bahkan yang pertama kali menggunakan istilah “*victimology*” yaitu B. Mendelsohn pada tahun 1946 dalam makalah “*New Bio-Psycho-Social Horizons Victimology*”. Kemudian, diperkenalkan oleh Hans Von Hentiq dengan diterbitkannya buku “*The Criminal and His Victim*”.³² Karya- karya dalam studi viktimologi ini memperoleh pengakuan bagi perhatian terhadap korban dengan simposium International I tentang Viktimologi pada tanggal 2-6 September 1973 di Yerusalem, hingga sampai Simposium Kelima di Zagreb, Yugoslavia pada 1985.³³

Menurut Schafer dalam bukunya Bambang Waluyo, menyatakan bahwa “perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*”

³¹ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Agustus 2014, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, hal. 7

³² Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, Cetakan Pertama, November 2015, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, hal.10

³³ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, hal 7.

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.³⁴

Arif Gosita juga mengemukakan bahwa “masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan”.³⁵

Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*offender*) atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.³⁶

2. Pengertian Viktimologi

Ketika berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.³⁷

Pengertian ‘*victimology*’ untuk pertama kali dipergunakan oleh B. Mendelsohn pada tahun 1946 dalam makalah “*New bio-Psycho—Social Horizons: Victimology*”. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata

³⁴ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*,... hlm. 10.

³⁵ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*,... hlm. 10.

³⁶ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*,... hlm. 11.

³⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Ed. 1-2 Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 33.

“*victima*” (latin) yang artinya korban dan “*logos*” (Yunani) yang berarti pengetahuan.³⁸

Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan³⁹, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴⁰

Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹

Viktimologi mempunyai tujuan untuk mempelajari kondisi-kondisi dan proses sosial di mana individu tertentu atau kelompok-kelompok menjadi korban, dalam arti bukan sekedar masalah sosial akan tetapi juga sebagai masalah yang bersifat sosiologis, karenanya mempunyai dual hal daerah jelajah yang bersifat integral yaitu:

- a. Konteks sosial dimana viktimisasi terjadi. Di sini dipelajari nilai-nilai kultural, tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan kedudukan, status individu dan kelompok seperti tekanan-tekanan sosial, konflik, cap jahat serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok yang mempunyai kekuasaan, cenderung untuk memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaannya atau bahkan kekerasan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat sebagai suatu yang bersifat endemik terhadap viktimisasi
- b. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruh terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas maupun kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap

³⁸ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, hlm. 3.

³⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. 2, 2012, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

⁴⁰ Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2008, hlm. 34.

⁴¹ *Ibid*, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, hlm. 34.

timbulnya pandangan-pandangan kelompok termasuk kelompok yang berkuasa tentang masalah masalah sosial yang dapat dihadapi sehingga dapat diangkat sebagai problem dari seluruh masyarakat.⁴²

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi semakin meluas, karena berbicara masalah korban tidak hanya korban perseorangan atau individu namun juga korporasi yang meliputi institusi atau lembaga swasta, pemerintah, bangsa dan negara. Dengan demikian viktimologi dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek.⁴³

Hal pertama yang perlu diutarakan adalah bahwa metode dari viktimologi meliputi metode komprehensif yang memiliki perspektif multidisipliner dari sosiologi hukum pidana, kriminologi, dan psikologi sosial secara khusus. Oleh karena itu, dapat pula diasumsikan bahwa objek dari viktimologi ialah berusaha memahami dan menganalisis kondisi dan proses dari viktimisasi. Korelasi hal ini berarti pengkajian mengenai korban adalah untuk menganalisis konstruksi sosial mengenai korban.⁴⁴

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk.⁴⁵

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna meringankan penderitaan manusia.

⁴²*Ibid*, Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, hlm. 6.

⁴³*Ibid*, Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, hlm. 13.

⁴⁴ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*,... hlm. 20.

⁴⁵ Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2008, hlm. 43.

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam di luar kemauan manusia.⁴⁶

4. Manfaat Viktimologi

Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal(viktimisasi) dan yang terkait antara lain viktimogen (menimbulkan korban) atau kriminogen (menimbulkan kejahatan).

Menurut Arif Gosita, manfaat viktimologi adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, pengertian viktimisasi bagi seseorang atau mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Dengan pemahaman tersebut maka akan diperoleh pengertian-pengertian etimologi kriminal dan konsep-konsep represif dan preventif dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimologi
- b. Memberikan pemahaman tentang korban serta tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan (fisik, mental dan sosial). Disamping itu, untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan dan peran korban dalam hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini penting dalam rangka pencegahan terhadap seseorang atau mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam viktimisasi, terutama pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan non struktural

⁴⁶ *Ibid*, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, hlm. 44.

- c. Viktimologi juga memberikan pencegahan dan solusi terhadap permasalahan viktimisasi tidak langsung, misalnya efek politik, akibat polusi industri/ pencemaran industri, terjadi viktimisasi ekonomi, politik, sosial dan penentu viktimisasi, kebijakan atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengantisipasi dan mengatasi suatu kasus terkait viktimologi, mencegah pelanggaran dan kejahatan lebih lanjut.
- d. Viktimologi memberikan pemahaman dalam penyelesaian kompensasi kepada korban, khususnya dalam proses peradilan pendapat-pendapat viktimologis digunakan sebagai dasar dalam putusan di pengadilan. Hal ini, di karenakan dalam penyelesaian viktimologi diperlukan pengamatan secara meluas dan terpadu, pemahaman dan penanganan secara interdisiplener intersektoral dan interdepartemental.⁴⁷
- e. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.⁴⁸

Menurut Brilian Erna Wati dalam bukunya viktimologi, bahwa manfaat viktimologi yaitu untuk mencegah, melindungi serta memberikan solusi (kompensasi) terhadap korban atas penderitaan jangka pendek atau panjang (kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis), dimana kerugian tersebut kurang tersentuh atau bahkan

⁴⁷ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, hlm. 8.

⁴⁸ Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, hlm. 64.

diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum (polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, advokat dll).⁴⁹

Menurut M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, manfaat viktimologi yaitu⁵⁰:

a. Bagi kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

b. Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

c. Bagi Hakim, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada seberapa besar penderitaan yang dialami oleh korban pada terjadinya kejahatan. Misalnya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada penderitaan yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa.

⁴⁹ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, hlm. 8.

⁵⁰ Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, hlm. 54.

Menurut Rena Yulia, manfaat viktimologi pada hakikatnya ada tiga hal yaitu;⁵¹

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.⁵²

5. Pengertian Korban

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem.⁵³

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

⁵¹ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, hlm. 9.

⁵² M.Arif dan Elisatris Gultom, hlm. 65.

⁵³ *Ibid*, M.Arif dan Elisatris Gultom, hlm. 45

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban: korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Arief gosita memaparkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. (masalah korban kejahatan)

6. Tipologi dan Jenis Korban

Sahetappy mengemukakan paradigma viktimisasi dalam berbagai golongan, yang dinyatakan tidak bersifat limitatif, yaitu:⁵⁴

Pertama, viktimisasi politik dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

Kedua, viktimisasi ekonomi, terutama kolusi antara penguasa dan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.

Ketiga, viktimisasi keluarga, seperti perkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia usia lanjut) atau orang tuanya sendiri.

Keempat, viktimisasi media, dalam hal ini disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktik dibidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) perikemanusiaan.

Kelima, viktimisasi yuridis. Dimensi ini cukup luas dan menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan, maupun

⁵⁴ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*,... hlm. 23-24.

yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan, kematian perdata dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Dalam pengelompokkan korban, ada beberapa mengenai klasifikasi mengenai korban, yakni korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut.

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian bekepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.⁵⁵
4. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi, terorisme (korban jiwa), narkoba (korban jiwa generasi penerus, menurunkan kualitas hidup masyarakat), *illegal logging*.
5. Korban bangsa dan negara adalah bangsa dan negara yang mengalami kerugian baik materiil, immateriil seperti kerugian

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

keuangan dan perekonomian negara (korupsi, penyelundupan pajak, pencucian uang dll), infrastruktur, keamanan, ketentraman, kualitas kehidupan bangsa dan negara.⁵⁶

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims*, mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procative victims*, mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban
- e. *False victims*, mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.⁵⁷

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan, yang diidentifikasi menurut keadaan serta status korban yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Provokative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak didasari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga

⁵⁶ Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, hlm. 16.

⁵⁷ M.Arif dan Elisatris Gultom, hal 49 , Lihat juga C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, hlm. 37.

mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁵⁸

7. Hak Korban dan Kewajiban Korban

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari.

Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut.

⁵⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2013, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 49, Lihat juga C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Persepektif Viktimologi dan Kriminologi*, 2014, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 35.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penterjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam pasal 6, hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial⁵⁹ bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Disamping itu, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa (pasal 7 ayat 1) :

- a. Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.⁶⁰

⁵⁹ Rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Lihat juga penjelasan pasal 6 dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006.

⁶⁰ Lihat Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Undang-Undang ini telah dirubah menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

Menurut Van Boven, hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁶¹

Sebelum adanya Undang-Undang No 13 Tahun 2006, Arif Gosita mengemukakan beberapa hak dari korban, yaitu sebagai berikut.

- Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatannya/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikkuensi, dan penyimpangan tersebut.
- Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*)

Keseimbangan dari hak yang melekat terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban, yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)

⁶¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, hlm. 43.

- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi.
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban.
- f. Tidak menuntuk kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban
- g. Memberikan kesempatan pembuat korban untuk memberi kompensasi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuan.
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.⁶²

8. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Hans Von Hentig seperti dikutip Rena Yulia, beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak pidana kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar
- c. Kerugian korban merupakan kerjasama antara pelaku dan korban
- d. Kerugian terjadi karena provokasi korban⁶³.

Menurut Romli Atmasasmita, ada keadaan dimana seseorang terkadang dapat menjadi pelaku maupun korban.⁶⁴ Semisal pengguna narkoba, pelacur, homoseks.

Sedangkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut:

⁶²*Ibid*, Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, hlm.

⁶³ *Op.Cit*, Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, hlm. 17.

⁶⁴ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, hlm. 18.

- a. Korban sebagai Korban, dalam hal ini korban berposisi pasif artinya sama sekali tidak bersalah, untuk itu korban harus mengetahui hak-haknya. Urgensitas penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk Advokat dan pengacara memberitahukan hak-hak dari korban.

Perlunya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri, untuk membuka paradigma korban dan keluarganya sehingga mempunyai keberanian untuk mengajukan permohonan.

- b. Korban sebagai Saksi, dalam hal ini korban berkedudukan atau bertindak sebagai saksi di pengadilan. Saksi yang demikian ini biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan mengenai saksi ada di dalam pasal 1:1 PP No 44 Tahun 2008 adalah "*Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri*".
- c. Korban sebagai Tersangka atau Terdakwa. Di dalam SPP dimungkinkan korban menjadi tersangka atau terdakwa. Kondisi ini dapat terjadi sebagai berikut:
 1. Korban dan pelaku adalah tunggal atau dwi tunggal, dalam hal ini sulit menentukan siapa korban dan pelaku.
 2. Pelaku melakukan peran seakan-akan sebagai korban. Dalam kondisi ini dapat terjadi dalam perkara penyertaan (penganjur, turut serta, menyuruhlakukan) dan pembantuan (pasal 55 atau pasal 56 KUHP), dalam perkara pidana ini yang terlibat lebih dari satu orang.
 3. Korban dalam suatu perkara kaena hasil dari suatu rekayasa (seakan-akan korban adalah pelaku tindak pidana). Hal ini dapat terjadi karena rekayasa dari hasil pengaduan atau laporan

dari penegak hukum atau pihak-pihak tertentu termasuk penguasa.

4. Korban, dikarenakan dari hasil salah penangkapan dan tindakan-tindakan lain yang tidak berdasarkan hukum dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, seseorang menjadi korban kesewenang-wenangan ataupun ketidak-profesionalan penegak hukum.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Sejarah Perdagangan Orang

Ketika dunia konvensional berbicara banyak tentang sebab-sebab yang membuat orang menjadi budak, sebaliknya Islam sibuk berbicara tentang upaya melepaskan budak dari perbudakannya, di saat dunia konvensional berbicara tentang pemanfaatan budak secara semena-mena oleh majikannya. Sebaliknya Islam berbicara tentang etika mulia dan perlakuan baik terhadap budak.⁶⁵

Kondisi budak di zaman jahiliyah mirip dengan kondisi budak di Yunani dan Rumawi. Budak di zaman jahiliyah dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapat budak dari tawanan perang yang terjadi antara kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (untuk budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih).⁶⁶

Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar dalam perkawinan. Disamping itu banyak

Vol. XV, No. ⁶⁵ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, Ahkam: 1, Januari 2015, hlm. 95.

⁶⁶ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*,... hlm. 97.

juga tuan yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak tuannya, dia disebut dengan *ummul al-walad*. Kondisi terakhir ini berlaku terus sampai awal datangnya Islam.⁶⁷

Perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Eropa dan Amerika menuntut negara-negara tersebut menghapuskan perdagangan budak dan kemudian pada akhir abad ke-18 atau awal abad-19 kegiatan tersebut berakhir dengan pembebasan budak. Pada tahun 1792 Denmark mengumumkan penghapusan perdagangan budak, diikuti pada tahun 1833 Parlemen Inggris menyetujui usul pembebasan budak dan pada tanggal 31 Januari 1864 Amerika Serikat mengumumkan secara resmi pembebasan budak.⁶⁸

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak.⁶⁹

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Protokol Palermo perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan serta memberi dan menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang

⁶⁷ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*,... hlm. 97.

⁶⁸ www.viva.co.id

⁶⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 350.

lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁷⁰

Kemudian dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai definisi:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁷¹

Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang., tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang,
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang,

⁷⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Pertama : November 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20.

⁷¹ Lihat Pasal 1 angka 1, pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.⁷²

Hal ini ditegaskan bahwa untuk korban perdagangan anak tanpa terpenuhinya unsur kedua, yaitu menggunakan cara ancaman penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang.⁷³

Selain unsur perbuatan dan cara perdagangan orang, ada juga unsur tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, yaitu untuk eksploitasi dan bentuk eksploitasi lainnya. Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa, selain itu pengertian perdagangan orang dari pengambilan organ tubuh hanya ada jika seseorang dipindahkan untuk tujuan pemindahan organ dan protokol PBB ini tidak mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak berada dalam tubuh lagi).⁷⁴

3. Faktor-faktor terjadinya perdagangan orang di Indonesia

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga di sektor industri yang terus bertambah menunjukkan bahwa kebutuhan

⁷² *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, hlm. 21.

⁷³ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, hlm. 22.

⁷⁴ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, hlm. 23-24.

tenaga di sektor industri yang terus bertambah tersebut sulit diisi oleh sebagian penduduk Indonesia dari pedesaan, karena rendahnya pendidikan dan kurang mendapat peluang ekonomi.⁷⁵

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.⁷⁶

2. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas.⁷⁷

3. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesempatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berbeda. Dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal tersebut di atas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan

⁷⁵ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, hlm. 51.

⁷⁶ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, hlm. 52.

⁷⁷ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, .. hlm. 54.

oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul, dengan dua bentuk konflik, yakni *primary* dan *secondary conflict*.⁷⁸

Menurut Irwanto, Farid dan Anwar bahwa adanya kepercayaan dalam masyarakat bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak membuat awet muda, telah membuat masyarakat meligitimasi kekerasan seksual dan bahkan mempekuatnya.⁷⁹

4. Ketidakadaan kesetaraan gender

Nilai sosial budaya patriaki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Selain itu perempuan mempunyai beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan meeka tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.⁸⁰

Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan kesetaraan gender, antara lain dalam hal berikut.

⁷⁸ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, .. hlm. 56.

⁷⁹ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, Surabaya: Skrikandi, 2005, hlm. 78.

⁸⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, .. hlm. 60.

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja, berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
 - b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
 - c. Ketidaktahuan pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
 - d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.⁸¹
5. Faktor penegakan hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸²

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁸³

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Rech atau hukum dalam bahasa Belanda berangkat dari konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga

⁸¹ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, .. hlm. 61.

⁸² *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, .. hlm. 63.

⁸³ *Ibid*, Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, .. hlm. 63.

sifatnya *revolutioner*, sedangkan law atau hukum dalam bahasa Inggris berangkat dari konsep the rule of law yang berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari sisi atau kriterianya masing-masing, bahwa rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum sistem hukum continental yang disebut civil law dan berkarakteristik administratif, sedangkan *the rule of law* bertumpu atas hukum yang disebut common law yang berkarakteristik judicial.⁸⁴

Menurut Friedman, hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Dan seperti yang telah disebutkan, hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksosial; bukan objek nyata di dunia sekitar kita. Hukum bukan sesuatu yang dapat kita rasakan atau cium, hukum tidak seperti kursi atau anjing.⁸⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.⁸⁶ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, artinya proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁸⁷

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

⁸⁴ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, September 2012, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 79.

⁸⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 28.

⁸⁶ KBBI.Web.Id/hukum

⁸⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. Paul: West), 2009, hlm. 1343.

Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).⁸⁸

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁸⁹

2. Perlindungan dalam Hukum Positif

Perlindungan merupakan suatu hak setiap orang untuk mendapatkannya baik perlindungan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dimana khususnya negara berkewajiban untuk melindungi segala rakyatnya dari segala hal-hal yang membahayakan dan mengganggu kestabilan negara.

a. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2). Dalam hal ini semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

⁸⁸ KBBI.Web.Id/perlindungan

⁸⁹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI,

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam undang-undang terdapat beberapa bidang, yakni:

1. Bidang Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan pada pasal 44 ayat 1: *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”*. Selanjutnya pada ayat 3, *“upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan”*. Pada ayat 4, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga tidak mampu.

2. Bidang Pendidikan

Pasal 48: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

Pasal 50 ,Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pemberian pendidikan pada pasal 53 Ayat 1 diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

3. Bidang Sosial

Pasal 55 Ayat 1: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Pasal 56 :Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. berpartisipasi
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan
4. Perlindungan Khusus

Ketentuan perlindungan Khusus diatur dalam pasal 59 ayat 1 yakni:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

Sedangkan dalam pasal 59A Perlindungan Khusus dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya,
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan,
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu,
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan setiap proses peradilan.

Perlindungan bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dalam pasal 66 :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

b. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Restitusi

Dalam pasal 48 angka 1 dan 2 berbunyi: Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi⁹⁰. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Hal tersebut merupakan beberapa pasal mengenai perlindungan mengenai saksi dan korban dalam Undang-Undang ini, namun dalam pasal 50 angka 4 menjelaskan Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Apabila dilihat dari Undang-Undang ini, menuai berbagai pertanyaan mengenai siapa yang akan mengganti kerugian korban dalam membayar restitusi. Melihat pelaku yang tidak mampu dalam membayar restitusi. Terlebih penghitungan dalam pembayaran restitusi tidak diatur di dalamnya.

Hal tersebut telah diatur dalam pasal 48 yang berbunyi: *“setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”*. Namun bentuk restitusi tersebut dapat berupa:

⁹⁰ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Lihat pasal 1 angka 13.

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau

Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

2. Rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial

Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 51 yang berbunyi : “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

c. Perlindungan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Secara umum asas kekuasaan kehakiman atau asas-asas penyelenggaraan peradilan baik yang tercantum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman maupun di KUHAP secara terbatas telah mengatur perlindungan korban. Dikatakan terbatas, memang sedikit pengaturannya dan tidak tegas menyebut korban dan/atau saksi.⁹¹

Ketentuan perlindungan telah diatur di dalamnya yakni berupa ganti kerugian, rehabilitasi dan penggabungan perkara ganti kerugian :

1. Ganti kerugian

Peraturan mengenai ganti kerugian hanya terdapat dalam dua pasal saja, pasal 95 dan 96 KUHAP.

Pasal 95:

⁹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, hlm. 56.

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96:

1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

2. Rehabilitasi

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu pasal 97. Sebelum pasal itu, dalam Pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang rehabilitasi sebagai berikut.

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Definisi tersebut memiliki arti yang sama, Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi *“Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap”*. Yang tidak dijelaskan di dalam KUHAP ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya, setiap kali hakim memutus bebas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.

KUHAP secara terbatas telah mengatur perlindungan kepada korban. Dikatakan terbatas, memang sedikit pengaturannya dan tidak tegas menyebut korban saksi.⁹² Untuk proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya,

⁹² Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, hlm. 56.

penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini, jadi, permasalahan ini cukup kompleks.⁹³

Namun beberapa perturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP (karena KUHAP tidak mengatur) antara lain⁹⁴:

- a. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya.
 - b. Dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau memberikan ganti kerugian.
 - c. Sifat dan jumlah ganti kerugian yang dalam pasal 1 butir 2 berupa imbalan sejumlah uang.
 - d. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut.
 - e. Cara pelaksanaan ganti kerugian.
3. Penggabungan perkara ganti kerugian

Bab XII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada pasal 98-101 KUHAP, antara lain mengatur:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan

⁹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, hlm. 58.

⁹⁴ Brilian Erna Wati. *Viktimologi*,hlm. 60.

diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

3. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

4. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

5. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

3. Perlindungan dalam Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.

Dalam melaksanakan suatu perlindungan, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai alasan penciptaan manusia yakni sebagai khalifah di bumi. QS. Al-Baqarah (2): 30 berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي مَا أَعْلَمُ لَا تَعْلَمُونَ



Artinya : “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Pada hakikatnya, perlindungan hukum merupakan kebutuhan setiap manusia untuk menjaga maupun memberikan pengayoman bagi setiap orang. Namun dalam kebutuhan terdapat tiga aspek yang sangat menonjol dalam kehidupan manusia, yakni aspek *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

1. Aspek Dharuriyat

Meliputi perlindungan seperti menjaga dan menegakkan pengayoman pada kemashlahatan (hak asasi) manusia. Lima hal yang dilindungi manusia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Manusia dijaga dari kemungkinan buruk, jahat, keji dan merusak yang dilakukan oleh sesamanya. Hukum Islam yang ditegakkan akan memberikan jaminan tegaknya hak-hak asasi manusia. Ada jiwa yang tidak boleh diganggu dan dirusak, artinya dalam diri manusia dituntut untuk mengembangkan sikap yang bersifat moral-preventif, yakni

menjauhkan kecenderungan keinginan (nafsu) yang dapat mengganggu dan melecehkan martabat kemanusiaan, dan sebaliknya di dalam dirinya dikembangkan sikap terpuji untuk melindungi (menjaga dan mengadvokasi) hak-hak asasi manusia dari perilaku jahat. Menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan mashlahat. Dengan kata lain, mashlahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.⁹⁵

Tingkatan *dharuriyat* merupakan aspek tertinggi yang harus selalu ada dalam penetapan syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Ketiadaan masalah dharuriyat akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran manusia di dunia dan di akhirat.⁹⁶

a. Perlindungan terhadap Agama/Privat

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkannya atau menganiayanya. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah dimana manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Dasar hak ini sesuai firman Allah:

⁹⁵Alaidun Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ed. Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 122.

⁹⁶ Sulhani Hermawan, *Jurnal Ahkam : Konsep dan Klasifikasi Umum Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 7, No. 2, September 2009, hlm. 57.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
 يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi: 29)

Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar. Ditambah lagi dengan perundang-undangan tentang moral yang juga menjamin hak tersebut, seperti mencegah perbuatan *ghibah* (menggunjing), dengki, sombong, dan menghina orang lain. Perundang-undangan ini mendorong seseorang untuk berakhlak mulia. Dalil-dalil syara' mewajibkan dijalkannya jaminan hak manusia dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, juga mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan urusan semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, melindungi, menjaga hak, dan berbuat adil kepada mereka, baik kaum muslimin maupun non muslimin.⁹⁷

⁹⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 15.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan :⁹⁸

- a. Beriman kepada Allah, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, mengetahui Asmâ dan Sifat Allah.
 - b. Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahnya.
 - c. Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya'.
 - d. Memerangi orang-orang yang murtad.
 - e. Mengingat dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlu bid'ah
- b. Perlindungan terhadap Jiwa
- Hak lain yang dilindungi oleh Islam adalah perlindungan terhadap nyawa, dimana hak yang pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah dan sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan menyempunakan kejadian dan

⁹⁸ Saddu al-Dzara'i Inda Ibn Taimiyah, hlm. 458.

menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki.⁹⁹

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ عَلَّ

نَسْلَهُ ۖ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. QS. As-Sajdah (32): 7-9

Dalam hal korban dimana dalam perbuatannya mengakibatkan meninggal dunia, perlu diketahui tentang apa yang harus dilakukan oleh pelaku kepada ahli warisnya, dalam pembunuhan sengaja wajib dilaksanakan *qishash*. Sedangkan dalam pembunuhan semi sengaja tidak mengharuskan dilaksanakannya hukum *qishash*, namun pembunuhan model ini mengharuskan adanya *diyat mughallazhah*, *kafarat*, serta terhalang dari warisan dan wasiat.¹⁰⁰

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٤﴾

⁹⁹ *Ibid*, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 22.

¹⁰⁰ *Ibid*, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 61.

Artinya : *dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS Al-Baqarah: 179)*

Perlindungan terhadap jiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:¹⁰¹

- a. Pada saat darurat (sangat terpaksa), wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya.
 - b. Memenuhi kebutuhan diri, berupa makanan, minuman dan pakaian.
 - c. Mewajibkan pelaksanaan qishash (hukum bunuh bagi yang membunuh, jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, Red.) dan mengharamkan menyakiti atau menyiksa diri.
- c. Perlindungan terhadap Akal

Perlindungan Islam dalam kaitannya terhadap akal, dimana akal merupakan sumber hukmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah S.W.T disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹⁰² Allah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ

¹⁰¹ Inda Ibni Taimiyah, hlm. 465

¹⁰² *Ibid*, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 91.

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : *dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (Qs. Al-Isra': 70)

Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemilikinya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemilikinya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya. Maka diantara hak syara' atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran sebab atau faktor perlindungan.¹⁰³

Islam juga memberikan seruan menuju kebebasan berfikir serta tidak berbuat taklid, Islam menyeru kaum mukminin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan dahsyat yang bisa menjaga akal tersebut dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang dan melakukan taklid yang melemahkan¹⁰⁴

d. Perlindungan terhadap Keturunan

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan

¹⁰³ *Ibid*, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 93.

¹⁰⁴ *Ibid*, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 98.

sejenis yang menyentuk kehormatan atau kemuliaan manusia.¹⁰⁵ Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antara anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pecampuran.¹⁰⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS : Al-Isra/17 : 32)

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari perbuatan zina, maka syari'at memperbolehkan dan menganjurkan pernikahan sebagaimana firman Allah S.W.T :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَتْنِي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian

¹⁰⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 141.

¹⁰⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 143.

itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS: An-Nisa : 3)

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut:¹⁰⁷

1. Anjuran untuk melakukan pernikahan.
 2. Persaksian dalam pernikahan.
 3. Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
 4. Mengharamkan nikah dengan pezina.
 5. Melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena terpaksa.
 6. Mengharamkan ikhtilath
- e. Perlindungan terhadap Harta benda

Bagian terakhir dari dharuriyat khamsah yang dijaga oleh syari'at yaitu sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan melainkan menjaga harta. Sebagaimana firman Allah S.W.T :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَكْسُوهُمْ وَأَرْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS: An-Nisa : 5)

¹⁰⁷ Inda Ibni Taimiyyah, hlm. 478.

Kemampuan keberadaan manusia ialah dengan harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah, sehingga orang yang berhak menerimanya terjaga dan harta yang mengeluarkannya juga menjadi bersih dan suci.

Dalam syari'at Allah juga terdapat larangan melakukan perbuatan tabdzir (pemborosan) :

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS: Al-Isra : 26-27)

Di antara cara dalam pemeliharaan harta ialah:¹⁰⁸

- a. Islam mewajibkan beramal dan berusaha.
 - b. Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka.
 - c. Islam menganjurkan bershadaqah, memperbolehkan jual beli dan hutang-piutang.
 - d. Islam mengharamkan perbuatan zhalim terhadap harta orang lain dan wajib menggantinya.
 - e. Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya.
2. Aspek Hajiyat

Hukum yang ditegakkan merupakan jaminan bagi manusia untuk terbebas dari belenggu kesulitan-kesulitannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum Islam sendiri, yang berkaitan dengan

¹⁰⁸ Inda Ibni Taimiyah, hlm 487

“*peniadaan kesulitan dan kesempitan*”. Dalam bidang *‘uqubat*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bukan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya.¹⁰⁹

3. Aspek Tahsiniyat

Merupakan aspek manajemen hukum, artinya norma hukum ini mengatur mengenai tatacara mengimplementasikan dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang sudah diisyaratkan dalam aspek dharuri. Misalnya dalam kasus persyaratan pembuktian atau penunjukkan saksi-saksi yang berkompeten dalam memperjelas suatu perkara hukum.

Tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan mu’amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat

Sekalipun aspek *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Hajiyyat* merupakan penyempurna bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat* adalah penyempurna bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat* adalah penyempurna bagi *hajiyyat*. Namun, aspek *dharuriyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Op.Cit*, Alaidun Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*,.....hlm. 124.

¹¹⁰ *Ibid*, Alaidun Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*,.....hlm. 125.

Mengenai hubungan antara ketiga kategori ini mempunyai hubungan yang berjenjang, mulai dari yang paling terpenting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu *al-Dharuriyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer, fundamental), *al-Hajiyyat* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer dan *al-Tahsiniyyat* adalah keperluan yang bersifat tersier, komplementer. Hubungan antara ketiga jenis dan tingkat keperluan dan perlindungan ini oleh as-Syhibi dijelaskan sebagai berikut:¹¹¹

1. *Al-Dharuriyyat* adalah dasar bagi *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat*
2. Kerusakan *al-Dharuriyyat* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat*
3. Kerusakan *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-Dharuriyyat*.
4. Kerusakan seluruh *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al-Dharuriyyat*
5. Keperluan dan perlindungan *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-Dharuriyyat*.

Dengan uraian diatas terlihat bahwa *al-Dharuriyyat* adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan ditingkat bawahnya. tidak Keberadaan dua terakhir (*al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat*) tergantung penuh kepada *al-Dharuriyyat*, dengan arti kalau pertama tidak ada maka yang dua dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Sedangkan keberadaan *al-dharuriyyat* tidak bergantung pada dua yang dibawahnya. Dengan arti kalaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, *al-dharuriyyat* masih tetap ada walaupun dalam bentukdk sempurna.

Jadi keberadaannya tidak bergantung kepada dua dibawahnya. Tetapi perlu untuk sempurnanya *al-dharuriyyat*, maka *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaanya.¹¹²

¹¹¹ *Op.Cit*, Sulhani Hermawan, *Jurnal Ahkam : Konsep dan Klasifikasi Umum Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi*.....hlm. 57.

¹¹² Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 83-84.

Dalam kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah *al-qawa'id al-khams* (kaidah-kaidah yang lima).¹¹³ Hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan yakni : *الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا* (setiap perkara tergantung kepada niatnya), *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan), *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan), *الضَّرَرُ يُزَالُ* (kemadharatan harus dihilangkan)

¹¹³ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cetakan Pertama, 2008, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 201.

BAB III

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI LEGAL RESOURCH CENTER UNTUK KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Gambaran Umum Tentang Legal Resourch Center Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

1. Pengertian Legal Resourch Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) adalah sebuah NGO yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan.

2. Sejarah LRC-KJHAM

Sejarah LRC KJHAM berawal dari pembentukan kelompok kerja dengan fokus untuk pembelaan hak-hak perempuan di wilayah Jawa Tengah. Pembentukan kelompok kerja ini diinisiasi oleh LBH Semarang – Yayasan LBH Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau K3JHAM pada tanggal 24 Juli 1999. Pada periode ini program-program K3JHAM memperoleh dukungan pendanaan dari Novib melalui YLBHI.

Selanjutnya K3JHAM mulai dikenal luas ketika merintis dan melaksanakan kegiatan ‘Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan' pada tanggal 25 November – 10 Desember 2000. Program ini kemudian diadopsi ditingkat nasional dan dikoordinasi oleh Komnas Perempuan. K3JHAM juga menjadi salah satu inisiatif penyusunan laporan bayangan atau laporan independent dari NGO untuk merespon laporan Pemerintah Indonesia kepada Komite CEDAW PBB.

K3JHAM bekerja secara efektif dalam melakukan pembelaan hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun di arena kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan korban tindak kekerasan. K3JHAM juga melaksanakan tanggung jawabnya untuk memperkuat cara kerja bantuan hukum struktural (BHS) bagi kantor-kantor LBH-YLBHI dalam aspek keadilan gender dan responsif pada hak-hak perempuan miskin.

Pada 2002, YLBHI menilai baik atas kerja K3JHAM dan sebagai kelompok kerja dinyatakan selesai. Namun LBH Semarang memandang penting kerja hak asasi perempuan K3JHAM maka kemudian dibentuklah kelembagaan baru yakni, LRC-KJHAM di bawah Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Gender dan HAM (Yayasan Sukma).

LRC-KJHAM telah berhasil memprakarsai Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Propinsi Jawa Tengah tahun 2002. Model PPT dikampanyekan sebagai salah satu mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak bersama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kini, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki PPT. Dengan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa, model PPT diperkuat jangkauan operasionalnya hingga di tingkat kecamatan-kecamatan.

Pada tahun 2009, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diinisiasi LRC-KJHAM berhasil di ditetapkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Perda No. 3 tahun 2009. Keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak-hak asasi

perempuan sebagai hak asasi manusia. Dan pada tahun 2011, giliran Pemerintah Kota Semarang menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pada Tahun 2010 atas dukungan Yayasan TIFA, WRIA dan FPAR telah dikembangkan untuk memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan. Dan pada tahun 2011-2012 atas dukungan dari Hivos FPAR dan WRIA dikembangkan lagi untuk meningkatkan komitmen dan kebijakan pemerintah lokal terhadap pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. FPAR dan WRIA akhirnya menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi perempuan dan untuk mendorong perbaikan kebijakan.

3. Visi dan Misi

Visi didirikannya LRC-KJHAM adalah untuk “Memperkuat Akses dan Kontrol Perempuan Miskin, Marjinal dan Rentan terhadap Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Visi ini akan dicapai melalui misi sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan dan bantuan hukum yang berkeadilan gender kepada perempuan miskin, marjinal dan rentan.
- b. Melakukan kerja-kerja pembaharuan hukum dan kebijakan untuk memperbaiki status hukum perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan miskin, marjinal dan rentan.
- c. Melakukan kerja-kerja pendidikan hak asasi untuk mempromosikan keadilan gender dan hak asasi perempuan.
- d. Melakukan penelitian, monitoring dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat kerja-kerja hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak asasi perempuan di Indonesia.
- e. Melakukan kampanye untuk mempromosikan hak asasi perempuan dan perbaikan kebijakan.

4. Divisi-Divisi

a. Bantuan **Hukum**

Bantuan Hukum untuk Meningkatkan Akses Perempuan atas Keadilan Kerja-kerja bantuan hukum dimaksudkan untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal dan rentan terhadap keadilan. Diskriminasi dan pemiskinan menahun membuat mereka tidak memiliki kemampuan membayar pengacara untuk menuntut kewajiban negara. Seluruh kerja bantuan hukum dilakukan berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia.

(1) Layanan Konseling untuk Perempuan Korban

Penanganan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan juga dilakukan dengan konseling. Konseling dimaksudkan untuk memfasilitasi perempuan korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggungjawab negara.

(2) Reintegrasi Sosial

Reintegrasi Sosial dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali hak asasi korban sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara agar korban dapat menjalankan kehidupannya secara bermartabat. Reintegrasi sosial juga dimaksudkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia kepada korban.

(3) Suport Group – Pemberdayaan Untuk Para Survivor

Selain dimaksudkan sebagai konseling kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas (sister hood) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya

termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan.

b. Advokasi Kebijakan

(1) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan

Penguatan partisipasi sejati perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) dan Women's Rights Impact Assessment (WRIA). Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan.

(2) Anggaran Responsif Gender

Kebijakan anggaran harus dipandang sebagai salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia. Pengalaman perempuan telah membuktikan bahwa seluruh norma dan standart hak asasi perempuan tidak dapat tegak atau tidak dapat dinikmati oleh setiap perempuan, karena salah satunya tidak tersedia atau tidak disediakan anggaran yang memadai untuk merealisasikan seluruh hak asasi perempuan. Advokasi anggaran yang dimaksud LRC-KJHAM adalah spesifik untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk melaksanakan seluruh kewajiban Pemerintah Indonesia berdasarkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau CEDAW Budgeting.

(3) Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Penguatan kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah dalam mewujudkan seluruh kewajibannya berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional terutama Konvensi CEDAW. Penguatan kapasitas ini dilakukan

melalui pelatihan, workshop, seminar dan studi-studikolaboratif lainnya.

Penguatan kapasitas yang dilakukan oleh LRC-KJHAM memfokuskan pada peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip, norma dan standart hak asasi perempuan ke dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran.

(4) Berpartisipasi dalam Laporan Independen CEDAW

Sejak tahun 1999, LRC-KJHAM telah terlibat dalam pembuatan laporan independent masyarakat sipil kepada Komite CEDAW PBB untuk menanggapi laporan CEDAW Pemerintah Indonesia. LRC-KJHAM juga aktif mempromosikan rekomendasi Komite CEDAW serta mengadvokasinya untuk ditaati atau dilaksanakan Pemerintah Indonesia.

c. Pendidikan dan Penelitian

1. Penelitian Terhadap Isu Diskriminasi

Penelitian terhadap isu-isu diskriminasi kepada kelompok-kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan dilakukan dengan metode FPAR (Feminist Participatory Action Research). FPAR adalah penelitian sekaligus pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Dengan FPAR dimaksudkan kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan berdaulat terhadap masalahnya dan memegang kendali terhadap seluruh upaya perubahan dalam mewujudkan hak asasinya.

2. Penelitian dan Pemberdayaan melalui FPAR

Pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal dan rentan seperti perempuan perdesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan dilakukan juga dengan metode FPAR. Pemberdayaan ini mencakup kesadaran terhadap realita penindasan perempuan dan akar sebabnya, norma dan standart hak asasi perempuan menurut hukum hak asasi manusia

internasional dan nasional (konstitusi negara) baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan kapasitas kelompok-kelompok perempuan untuk berdaya membebaskan diri dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, jender, ras, suku, keyakinan dan agama dan kebangsaan.

3. Mempromosikan Hak Asasi Perempuan

LRC-KJHAM terus menerus mempromosikan hak asasi perempuan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, menyuarakan masalah dan isu-isu diskriminasi terutama kepada kelompok perempuan miskin, marginal dan rentan guna meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perbaikan kebijakan pemerintah dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

d. Informasi dan Dokumentasi

1. Monitoring Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Monitoring terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan LRC-KJHAM sejak tahun 1999. Kini LRC-KJHAM telah memiliki sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Selain monitoring kasus, instrumen pemantauan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan juga sedang dikembangkan untuk mengukur atau menilai tingkat ketaatan pemerintah terhadap kewajiban hak asasinya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

2. Laporan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Hasil monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan sebagai integral dalam advokasi hak asasi perempuan, kemudian dianalisis dan dipublikasikan dalam bentuk laporan

tahunan kekerasan terhadap perempuan. Laporan beserta rekomendasi juga diteruskan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta.

3. Publikasi Materi Kampanye

Publikasi material kampanye dilakukan untuk mendukung promosi hak asasi perempuan di Indonesia. Material kampanye yang dipublikasikan seperti poster, brosur, kaos, film dokumenter dan sebagainya.

B. Data Laporan Tahunan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) Pada Tahun 2013-2017

1. Data perdagangan orang(*trafficking*) tahun 2013-2017

a. Kecenderungan Kasus Perdagangan Perempuan di Jawa Tengah

Kasus Perdagangan Perempuan yang teridentifikasi pada tahun 2012 hanya tercatat 11 kasus dengan 17 korban, dan 20 pelaku. Pada tahun 2013, kasus perdagangan perempuan yang teridentifikasi oleh LRC-KJHAM tercatat ada 22 kasus dengan 24 korban dan 22 pelaku. Pada tahun 2014 ini, tercatat sejumlah 17 kasus dengan 61 perempuan yang menjadi korban. Pada tahun 2015 tercatat 7 kasus dengan 21 korban dan 16 pelaku dan tahun 2016 tercatat 18 kasus dengan 50 korban dan 30 pelaku.

b. Sebaran Kasus Perdagangan Perempuan di Jawa Tengah Pada tahun 2013-2016

Hasil monitoring LRC-KJHAM pada tahun 2013, mencatat atau menemukan 22 kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Jawa Tengah dan atau yang dialami perempuan dari Jawa Tengah. 22 kasus perdagangan perempuan tersebut tersebar di 8 Kabupaten

/Kota di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes teridentifikasi sebagai daerah dengan jumlah kasus perdagangan perempuan yang tertinggi yaitu tercatat 7 kasus. Kemudian Kabupaten Cilacap tercatat 4 kasus dan Kabupaten Tegal tercatat 3 kasus perdagangan perempuan. Berikut table sebaran kasus perdagangan perempuan yang terjadi di dan atau dialami oleh perempuan dari Jawa Tengah.

Pada tahun 2014, 17 kasus dengan jumlah 61 perempuan korban trafficking/ perdagangan perempuan tersebut tersebar di beberapa kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Sebaran tersebut meliputi Kota Semarang 4 kasus, Kabupaten Banyumas 2 kasus, Brebes 3 kasus, Kendal 2 kasus, Kabupaten Magelang 1 kasus, Kudus 1 kasus, Kabupaten Purbalingga 1 kasus, Sukoharjo 1 kasus, dan Demak dengan 1 kasus.

Pada tahun 2015, 7 kasus meliputi Kota Pekalongan 2 kasus, Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Purwokerto masing-masing 1 kasus.

Pada tahun 2016, ada 18 kasus dengan jumlah 50 perempuan korban trafficking/ perdagangan perempuan yang tersebar meliputi wonogiri 1 kasus, Kota Semarang 5 kasus, Kota Salatiga 1 kasus, Pati 1 kasus, Kota Surakarta 2, Purwokerto 1 kasus, Kabupaten Kudus 1 kasus, Kota pekalongan 1 kasus.

Pada tahun 2017, ada 4 kasus yang terdapat di beberapa daerah yakni, sragen, pati dan kendal dengan 1 kasus serta wonogiri dengan 2 kasus.

Berikut diagram mengenai kasus *trafficking* :

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1	Kabupaten Kudus	2	1	-	1	-	4
2	Kabupaten Kendal	1	2	1	3	1	8

3	Kabupaten Banyumas	2	2	-	-	-	4
4	Kabupaten Brebes	7	3	-	-	-	10
5	Kabupaten Tegal	3	-	-	-	-	3
6	Kabupaten Cilacap	4	-	-	-	-	4
7	Kabupaten Pekalongan	1	-	-	-	-	1
8	Kabupaten Sragen	1	-	-	-	1	2
9	Kabupaten Pemasang	1	-	-	-	-	1
10	Kota Semarang	-	5	1	5	-	11
11	Kabupaten Magelang	-	1	-	-	-	1
12	Kabupaten Purbalingga	-	1	-	-	-	1
13	Kabupaten Sukoharjo	-	1	-	-	-	1
14	Kota Demak	-	1	-	1	-	1
15	Kota Pekalongan	-	-	2	1	-	3
16	Kabupaten Boyolali	-	-	1	-	-	1
17	Kabupaten Kebumen	-	-	1	-	-	1
18	Kabupaten Purwokerto	-	-	1	1	-	2
19	Wonogiri	-	-	-	1	2	3
20	Salatiga	-	-	-	1	-	1
21	Pati	-	-	-	2	1	3
22	Kota Surakarta	-	-	-	2	-	2
	Total Keseluruhan	22	17	7	18	5	63

Dari Tabel di atas, Kota Semarang menduduki peringkat pertama dan dilanjut kabupaten brebes sebagai peringkat kedua. Adanya Bandara Internasional, pelabuhan dan 2 stasiun yang berada di Kota Semarang juga mempermudah pelaku untuk memindahkan korban dari satu daerah ke daerah lain, jika tidak diikuti dengan kebijakan mengenai pengawasan terhadap para perusahaan jasa tenaga kerja atau oknum yang terlibat. Selain itu tidak adanya kebijakan setingkat perda juga turut menambah deretan angka kasus trafiking/ perdagangan perempuan di Jawa Tengah. Rencana penyusunan perda tidak memasukkan dan mempertimbangkan suara dan pengalaman korban trafiking tetapi justru diserahkan kepada swasta yaitu APJATI yang jelas-jelas memiliki kepentingan untuk meraup keuntungan dari para CTKI yang sangat rentan mengalami trafiking.

c. Usia Perempuan Korban Perdagangan Manusia

Dari 2013 terdapat 22 kasus, 2014 terdapat 17 kasus, 2015 ada 7 kasus, 2016 ada 18 kasus dan 2017 ada 4 kasus. Namun dari besaran kasus tersebut. Besaran korban melebihi kasus yang ada, namun perempuan korban rata-rata keseluruhan adalah anak-anak.

No	Usia Korban	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1	Anak-Anak (0-<18 Th)	23	23	7	41	2	96
2	Dewasa (18- 50 Th)	1	38	4	6	2	51
3	Lanjut Usia (50->)	-	-	-	-	-	-
4	Tidak Diketahui	-	-	10	3	-	13
	Total Korban	24	61	21	50	4	156

d. Usia Pelaku Perdagangan Orang

Dalam data yang diperoleh di LRC-KJHAM, usia pelaku rata-rata adalah orang dewasa dan 1 anak-anak. Hal ini berbanding terbalik terhadap usia korban yang rata-rata adalah anak-anak.

No	Usia Pelaku	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1	Anak-Anak (0-<18 Th)	-			1	-	1
2	Dewasa (18- 50 Th)	22	20	16	25	4	79
3	Lanjut Usia (50->)	-	-	-	-	-	-
4	Tidak Diketahui	-	-	-	4	-	4
	Total	22	20	16	30	4	80

e. Bentuk Kekerasan

No	Jenis Kekerasan	2014	2015	2016	2017	Total
1	Fisik	5	-	3	-	8
2	Psikis	48	4	5	2	59
3	Seksual	8	17	42	3	70
	Total	61	21	50	5	137

Dari data 3 tahun terakhir ditambah data sementara tahun 2017, 8 mengalami kekerasan fisik, 70 mengalami kekerasan seksual dan 59 kekerasan secara psikologis. Hal tersebut sangat

memprihatin dikarenakan penderitaan yang dialami oleh korban lebih dari satu dalam menerima kekerasan.

f. Pelaku Perdagangan Perempuan di Jawa Tengah

Tahun 2013, dari 22 pelaku perdagangan perempuan yang teridentifikasi pada tahun 2013, tercatat 5 pelakunya adalah kelompok – sindikat seperti calo /recruiter, penampung dan pengirim, serta geromo /penerima dan 17 pelakunya adalah korporasi yaitu PJTKI /PPTKIS baik legal maupun illegal.¹¹⁴

Di tahun 2014, jumlah pelaku trafficking/ perdagangan perempuan yang tercatat adalah 20 pelaku yang terdiri dari beberapa unsur yaitu individu, kelompok, korporasi, Negara. 6 diantaranya adalah individu/ perorangan. 5 pelaku dari unsur kelompok, 4 dari korporasi, dan 5 pelaku dari Negara. Adapun prosentasenya sebagaimana dalam diagram di bawah ini. Adanya kasus trafficking/perdagangan perempuan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan korporasi adalah bukti bahwa negara gagal mencegah pihak-pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terhadap hak perempuan sebagaimana kewajiban negara yaitu *to protect* atau melindungi yang berarti negara wajib mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga termasuk individu, kelompok atau korporasi. Lebih buruknya lagi itu negara justru terlibat sebagai pelaku trafficking/ perdagangan perempuan melalui aparat-aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum.¹¹⁵

Di tahun 2015, dari 16 pelaku perdagangan perempuan, 10 diantaranya dari pelaku individu, dan 6 diantaranya dari jenis kelompok.

¹¹⁴ Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014

¹¹⁵ Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014

g. Wilayah/Area Kasus Perdagangan Perempuan

No	Wilayah /Area	2013	2014	2015	2016	Total
1	Keluarga/ Tetangga	-	1	-	1	2
2	Komunitas	2	8	6	14	24
3	Negara	-	8	-	-	8
4	Korporasi	-	-	-	2	2
5	Transnasional	10	2	1	1	13
	Total Keseluruhan	12	19	7	18	49

h. Penanganan yang Didapatkan Perempuan Korban Perdagangan Manusia di Jawa Tengah

Pada tahun 2013 dari 24 perempuan korban perdagangan manusia, 22 korban mendapatkan layanan pemulangan, 19 korban mendapatkan layanan shelter, 2 korban mendapatkan layanan konsultasi hukum, 2 korban mendapatkan layanan pendampingan /bantuan hukum selama menempuh proses peradilan, 1 korban mendapatkan bantuan pendidikan seperti seragam sekolah, biaya sekolah dan sebagainya. 1 korban masih di Malaysia.

Pada tahun 2014, Bentuk-bentuk layanan yang diberikan oleh negara untuk perempuan yaitu pelayanan medis dan psikologi, perlindungan hukum dan bantuan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi. Tetapi tidak semua korban *trafficking*/perdagangan perempuan mengakses semua layanan secara menyeluruh. Misalnya untuk layanan pelayanan medis dan psikologi, hanya 43 perempuan korban yang mengakses pemulihan fisik/ medis. Tidak

ada pemulihan psikiatri yang diakses, rekam medis. Pemeriksaan dan perawatan HIV/ AIDS, dan sebagainya.

No	Pelayanan yang didapatkan		2013	2014	2015	2016	Total
1	Pelayanan Medis	Pemulihan Fisik/Medis	-	43	-	1	44
2	Perlindungan dan Bantuan Hukum	Konsultasi hukum	2	-	-	-	2
		Kepolisian (pelaporan, penyelidikan, penyidikan).	2	47	5	20	74
		Pendampingan/bantuan hukum	2	-	-	-	2
		Pengadilan	1	-	-	1	2
3	Rehabilitasi dan Integrasi	Layanan Konseling	-	-	1	5	6
		Shelter/Rumahan aman	19	36	-	2	57
		Pemulangan	22	36	-	-	58
		Bantuan Pendidikan	1	-	-	-	1

Dalam kasus *trafficking* yang didapatkan oleh peneliti, dalam hal ini sangat sedikit sekali kasus yang terungkap ke hadapan publik, terlebih perlindungan yang dibutuhkan terhadap korban perdagangan orang pada dasarnya sangat minim, dikarenakan sedikitnya korban yang berani melapor dan lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelidiki kasus, dan kurangnya perhatian aparat dalam melihat praktek perdagangan orang menambah daftar yang memprihatinkan

dalam pengungkapannya, kejahatan perdagangan orang tidak selalu dilakukan dengan korporasi, namun dapat juga dilakukan secara individu selama unsur-unsur tindak pidana perdagangan orangnya terpenuhi.

Rata-rata korbannya adalah anak, hal ini menandakan bahwa anak sebagai penerus bangsa justru menjadi suatu komoditi perdagangan khususnya kepuasan seksual. Hal tersebut bukan karena kelalaian korban, tetapi ini dipengaruhi oleh permintaan terhadap gairah seksual terhadap anak-anak. Dan juga ini mendorong para pelaku untuk merekrut para korban untuk dijadikan sebagai pencari uang, melihat seorang anak justru tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dibandingkan dengan orang dewasa.

Dari data keseluruhan yang didapatkan peneliti, bisa dikatakan dengan masih banyak korban yang tidak terlihat ataupun teridentifikasi. Menjadi tugas berat bagi para penegak hukum, instansi pemerintah dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk mengawasi dan memberikan perlindungan kepada korban *trafficking*.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh LRC-KJHAM

a. Pelaksanaan terhadap Pendampingan Hukum oleh LRC-KJHAM Kepada Korban Perdagangan Perempuan

Dalam pelaksanaannya, LRC-KJHAM memberikan bantuan hukum kepada korban untuk Meningkatkan Akses Perempuan atas Keadilan. Kerja-kerja bantuan hukum dimaksudkan untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal dan rentan terhadap keadilan. Diskriminasi dan pemiskinan menahun membuat mereka tidak memiliki kemampuan membayar pengacara untuk menuntut kewajiban negara. Seluruh kerja bantuan hukum dilakukan berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia. Dan pemberian bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma.

1. Pelaksanaan secara Litigasi

a. **Pendampingan ke Kepolisian**

Melakukan pelaporan kasus kepada pihak kepolisian, disertai penyerahan *legal opinion* untuk memberitahukan posisi kasus yang sebenarnya dialami korban. Kemudian mendampingi korban dalam proses penyelidikan, penyidikan untuk memonitor terhadap pelanggaran dalam prosesnya.

Sesuai dengan pengamatan peneliti mengenai hal ini, yakni Dalam pemberitahuan yang diterima LRC-KJHAM. Pada hari Jum'at, tepatnya tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan penyelidikan oleh kepolisian. Peneliti mendapat izin oleh LRC-KJHAM untuk memantau secara langsung pendampingan oleh pihak LRC-KJHAM yang diwakilkan oleh Nihayatul Mukharomah dan Ari Agustina dimana dalam pelaksanaan tersebut juga dihadiri oleh korban sendiri yang berinisial "RR" yang beralamat di Kabupaten Pati yang dimana kasus terjadinya berada di wilayah hukum Polres Pati.

Dalam pelaksanaannya LRC-KJHAM juga membuat sebuah *legal opinion*/pendapat hukum mengenai serangkaian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh korban, namun laporan yang dapat diterima ketika itu adalah kasus persetujuan terhadap anak. Dalam wawancaranya narasumber I oleh Nihayatul Mukharomah sebagai berikut :

"LRC-KJHAM mendapat informasi dari PPT Pati bahwa ada dugaan kasus dalam serangkaian trafficking, korban atau orang tua atau wali korban ketika melaporkan ke kepolisian ketika itu tidak di dampingi sama sekali oleh siapa-siapa, ketika melaporkan, yang diterima oleh kepolisian hanya persetujuan terhadap anak, kemudian pihak kepolisian memberitahukan kepada pihak korban untuk memberitahu kepada PPT yang ada di Pati agar korban dapat di dampingi dalam prosesnya. Ketika

korban melapor ke PPT kemudian dari PPT Pati memberitahukan kepada LRC-KJHAM.”¹¹⁶

Dalam hal ini, dapat ditunjukkan dengan *legal opinion*/pendapat hukum yang sudah dibuat LRC-KJHAM dan diceritakan oleh korban kepada pendamping. Legal opinion menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh korban dan kemudian LRC-KJHAM menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Berikut kasus singkat:

“korban diajak oleh teman korban (14) ke kos-kosan, kemudian dikenalkan dengan pemilik kos bernama Ari (23) dan istrinya Bella (17), Ari mengenalkan korban dengan plonto yang juga teman Ari dan membujuk korban agar mau berkenalan dengan plonto dikarenakan punya uang banyak. Esoknya pada malam hari, Ari mengajak korban ke sebuah warung yang dimana ada plonto di situ, kemudian Ari jemput istri dan plonto kemudian mengajak karaoke di sebuah hotel, korban diberikan minum dan tiba-tiba setengah sadar, dan diajak pulang, namun tidak pulang kerumah justru diajak ke hotel tempat yang sudah dipesan, akhirnya korban diperkosa, esok paginya plonto memberikan uang dan dijemput Ari, dan Ari minta bagian. Serta teman korban juga mengingatkan untuk jangan lupa dengan dia.”¹¹⁷

Inilah singkat kasus yang dibuatkan *legal opinion* oleh LRC-KJHAM karena ada unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yakni proses dan tujuan dari pada mendapat keuntungan. Pendamping a.n Nihayatul Mukharomah mengatakan: *tujuan dari pada pembuatan legal opinion ini untuk memberitahukan kepada kepolisian bahwa apa yang dialami korban merupakan*

¹¹⁶ Wawancara I terhadap Pendamping Korban pada hari Senin, 5 Juni 2017 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM.

¹¹⁷ Dokumen Legal Opinion/ Pendapat Hukum, Legal Resourch Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia.

serangkaian dari pada tindak pidana perdagangan orang (trafficking) dan bukannya persetujuan.¹¹⁸

Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala, bahwa proses yang akan dijalani tidak mendapatkan kejelasan. Bahwa jadwal yang dilaksanakan pada pagi hari pukul 09.00 WIB harus diundur karena penyelidik sedang menangani kasus lain. Hal ini membuat korban merasa bosan ketika menunggu akibat ketidakpastian. Dan akhirnya prosesnya dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB menggunakan mobil dan dalam perjalanan, korban justru mendapat tekanan dari kepolisian. Hal itu pun diungkapkan dengan oleh pendamping a.n Nihayatul Mukharomah:

“apabila dilihat dari awalnya, kita menunggu sangat lama. Terutama korban mengalami kejenuhan, didalam mobil itu polisi menanyakan yang seperti menyalahkan korban “kuwe kie iling po ra, diiling-ilingna” artinya kamu itu ingat atau enggak, di ingat-ingat lagi. Hal ini kemudian tidak disukai oleh pendamping “sudah pak biarkan, biarkan korban untuk diingat-ingat, karena itu membuat tidak nyaman, ini kekerasan seksual pak, kekerasan yang dialami korban ga enak kalau diceritakan apalagi dipaksa untuk mengingat-mengingat, biarkan korban berfikir dan mengingat, meskipun kepolisian membutuhkan keterangan yang pasti, namun cara kepolisian kurang sopan, hakikatnya ketika korban diminta untuk mengingat-mengingat, sebenarnya hal itu yang tidak ingin diingat korban.”¹¹⁹

Selama proses tersebut, penyelidik mencari fakta hukum untuk mencari alamat dan nama asli dari pada pelaku, karena nama “plonto” bukan nama sebenarnya, itu hanya panggilan yang

¹¹⁸ Wawancara terhadap narasumber I Pendamping Korban pada hari Jum'at, 2 Juni 2017. Hal tersebut disampaikan ketika bertanya di lokasi secara langsung.

¹¹⁹ Wawancara I terhadap Pendamping Korban pada hari Senin, 5 Juni 2017 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM.

biasa dipanggil oleh Ari. Kepolisian melakukan penyelidikan di Hotel tempat korban di eksploitasi. Hal tersebut untuk mengetahui siapa yang memesan kamar hotel sehingga menyebabkan korban dapat berada disitu. Hal ini dilakukan dengan kehadiran korban langsung serta menanyakan beberapa pertanyaan. Dan kepolisian juga memeriksa beberapa karyawan untuk mendapatkan keterangan mengenai kejadian tersebut. Hal tersebut untuk menambahkan beberapa keterangan di lapangan.

Pengalaman pendamping a.n Siti Aliffah mengatakan, menurutnya *dalam kendala di kepolisian ketika suatu kasus ditetapkan menjadi suatu kasus trafficking hal tersebut terkadang dianggap jahat karena perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), padahal perbuatan tersebut dapat masuk dalam suatu unsur UUTPPO*¹²⁰

Hal tersebut baik dari pengamatan peneliti dan pengalaman pendamping, dapat terlihat jelas mengenai diskriminasi dan viktimisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bahwa yang seharusnya korban mendapat keadilan dari suatu tindak pidana yang diakibatkan oleh pelaku, hal tersebut membuat korban kehilangan hak-hak atas restitusi maupun kompensasi.

Dalam hal ini pendamping a.n Nihayatul Mukharomah menambahkan tentang diskriminasi dalam hal ini kasus *trafficking* : *“perempuan dia yang berjenis kelamin perempuan merasa terdiskriminasi karena jenis kelamin yang kemudian dia dijual oleh laki-laki, tidak mungkin bila dia berjenis kelamin laki-laki maka dia dijual oleh pelaku dengan tujuan eksploitasi seksual namun dalam hal tersebut merupakan serangkaian adalah bentuk diskriminasi”*¹²¹

¹²⁰ Wawancara kepada narasumber II oleh Siti Aliffah selaku Staff Divisi Bantuan Hukum di LRC-KJHAM, pada hari Kamis, 8 Juni 2017, Pukul 12.50 WIB

¹²¹ Wawancara kepada narasumber I oleh Nihayatul Mukharomah Kepala Divisi Bantuan Hukum di LRC-KJHAM, pada hari Senin, 5 Juni 2017.

b. Pendampingan ke kejaksaan

Melakukan koordinasi kasus terhadap kejaksaan *mengenai* pemenuhan hak korban dalam pendampingan di persidangan.

c. Pendampingan ke pengadilan

Melakukan pendampingan di pengadilan terhadap *koordinasi* kepada pihak kepolisian dan kejaksaan, namun pendamping dalam hal ini hanya bersifat pasif karena dalam persidangan sesuai amanat undang-undang, jaksa dalam hal ini mewakili korban. Serta melakukan monitoring terhadap ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengadilan.¹²²

Berdasarkan pengalaman a.n Siti Alifah: *“ketika hakim memutuskan suatu perkara, saya pernah bertanya kepada hakim. “kenapa tidak dijatuhkan kepada undang-undang trafficking pak? Hakim menjawab: sepertinya terlalu jahat.”*¹²³

Hal tersebut merupakan *viktimisasi yuridis* akibat putusan hakim yang tidak tegas dengan apa yang diputuskan, bahkan fakta yang sudah adapun diabaikan dengan alasan *tersebut*.

2. Pelaksanaan secara non-Litigasi

a. Monitoring dan Investigasi

LRC-KJHAM melakukan monitoring melalui media massa seperti koran, media sosial (FB, Instagram,dll), televisi, dan lain sebagainya. Perihal monitoring, LRC-KJHAM mengklarifikasi terhadap hasil temuan kepada reporter, wartawan, dll. Kemudian melakukan verifikasi terhadap publikasi yang dilakukan guna mendapatkan informasi serta melakukan investigasi ke lokasi untuk mengetahui langsung.

¹²² Wawancara kepada Narasumber III oleh Ari Agustina pada 13 Juni 2017 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM.

¹²³ Wawancara kepada narasumber II oleh Siti Aliffah selaku Staff Divisi Bantuan Hukum di LRC-KJHAM, pada hari Kamis, 8 Juni 2017, Pukul 12.50 WIB

b. **Konseling dan konsultasi hukum**

Secara langsung LRC-KJHAM mengawali dengan konseling, dimana untuk mengembalikan mental korban agar mau berbicara, terkadang konseling yang dilakukan juga berbeda terhadap anak dan dewasa, dalam penganganan yang dilakukan oleh pendamping a.n Santi Rahayu: *“apabila korbannya anak-anak akan dilakukan dengan beberapa media untuk membuat terasa nyaman seperti gambar,foto dll. Hal tersebut agar mempermudah dalam mendapatkan informasi dari korban secara langsung, namun konseling akan diindahkan apabila korban secara langsung datang ke LRC-KJHAM dengan masih adanya luka kekerasan, hal tersebut guna menyelamatkan alat bukti”*.¹²⁴

Dalam kendala yang dialami oleh pendamping, disebabkan korban tertutup dan tidak mau berbicara , hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pendamping a.n Ari Agustina: *“kendalanya memang merasa tertutup dan tidak mau berbicara, terkadang orangtua korban dengan korban saling berbeda pendapat”*.¹²⁵

c. **Pendampingan**

Pendampingan dalam hal non-litigasi ini terdiri dari 2, meliputi pendampingan pelayanan medis dan pendampingan rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial.

1. **Pendampingan pelayanan medis**

Melakukan pendampingan ke rumah sakit atau puskesmas yang sudah mempunyai kerjasama dengan pemerintah Kota maupun Provinsi. Pelayanan medis terdiri dari pemulihan fisik, psikis, visum, pemeriksaan dan perawatan HIV/AIDS, pelayanan KB, perawatan kehamilan, persalinan,dll.

¹²⁴ Wawancara kepada Narasumber IV oleh Santi Rahayu pada 13 Juni 2017 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM

¹²⁵ Wawancara kepada Narasumber III oleh Ari Agustina pada 13 Juni 2017 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM

*“LRC-KJHAM berkoordinasi dengan memberikan rujukan dan mendampingi ke RSJ Amino RS Tugu Rejo dan RS Ketileng, terlebih dalam masalah visum yang berhubungan dengan fisik, kemudian untuk melihat proses pemulihan psikologis memang kepada terapi, namun seringkali korban mengalami kendala yang dimana juga disalah-salahkan dengan mengatakan semacam kurang berhati-hati, dan lain sebagainya, apabila dalam kasus tersebut, dapat dilaporkan kepada pihak rumah sakit atau PPT, agar dapat mengevaluasi, bahwasanya memang korban tidak boleh disalah-salahkan atau menstigma mereka”.*¹²⁶

Pendampingan ke rumah sakit dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban dan sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada negara.

2. Pendampingan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial

Dalam amanat undang-undang, korban berhak mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dalam wawancaranya a.n Siti Aliffah mengatakan: *“Dalam kembalinya korban kepada titik awal, ketika korban kembali ke lingkungannya, mereka justru mendapatkan stigma dari masyarakat dengan berbagai anggapan, namun hal yang dilakukan LRC-KJHAM dengan cara memberikan informasi yang sebenar-benarnya, bahwa apa yang lihat atau didengar oleh sekitar itu belum tentu benar.”* Pelayanan tersebut meliputi:

a. Rumah aman/Shelter

Mendampingi dan memberikan rujukan kepada Dinsos untuk memberikan bantuan atau tempat sementara bagi korban, dengan membawakan dan menceritakan

¹²⁶ Wawancara kepada narasumber II oleh Siti Aliffah selaku Staff Divisi Bantuan Hukum di LRC-KJHAM, pada hari Kamis, 8 Juni 2017, Pukul 12.50 WIB

posisi kasus yang dialami korban, karena shelter/rumah aman di bawah dinas sosial, menurut pendamping a.n Santi Rahayu: “*shelter atau rumah aman biasanya untuk korban yang ingin menenangkan diri atau korban merasa dirinya terancam, dan shelter ini bersifat rahasia*”.¹²⁷

b. Pemulangan

Bagi korban *trafficking*, LRC-KJHAM akan melakukan koordinasi kepada dinas-dinas terkait mengenai pemulangan korban trafficking yang ada di luar negeri.

d. Advokasi Kebijakan

Ada dua cara dalam melakukan advokasi, yang pertama dengan cara berdialog dengan pihak yang bersangkutan dan kedua dengan aksi dan kampanye.

1. Dialog Terhadap Pihak Terkait

Menurut Elina¹²⁸, hal ini pertama yang akan dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam mengevaluasi seluruh pendampingan selama ini dilakukan. Dan temuan masalah-masalah dari setiap pendampingan maupun temuan dari divisi yang ada. Menurutnya, melihat dari hal ini, perlu merubah suatu sistem yang ada. Semisal, ada rumah sakit yang tidak mengetahui bahwa kebutuhan korban tindak pidana itu harus sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Procedure*), apabila tidak sesuai dengan hal itu maka sistem di rumah sakit harus dirubah. Apabila merubah orangnya dan sistem tidak dirubah, maka akan terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Maka langkah pertama

¹²⁷ Wawancara kepada Narasumber IV oleh Santi Rayahu pada 12 Juni 2017 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM

¹²⁸ Wawancara kepada Narasumber V oleh Elina selaku Staff Divisi Advokasi Kebijakan pada 7 Juli 2017, Pukul 14.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM.

memang dilakukan dialog terhadap pihak-pihak, baik itu rumah sakit, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya.

2. Aksi dan Kampanye

Dalam melakukan hal tersebut menjadi langkah selanjutnya untuk mendesak pemerintah dan mengajak masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak yang terdiskriminasi. Seperti contoh, melakukan aksi di simpang lima untuk mendesak pemerintah untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

e. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi kepada generasi muda untuk mewaspadaai terhadap modus-modus kejahatan yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi, kegiatan tersebut bertujuan agar generasi muda tidak terjebak dengan macam kejahatan serta modus-modus kejahatan yang mengincar generasi muda.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI

A. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Dalam Pendekatan Viktimologi di Legal Resourch Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang bahwasanya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bagi korban anak.

Perlindungan terhadap korban telah diatur didalamnya, diantaranya mengenai ganti kerugian, rehabilitasi,dll. Mengenai perlindungan oleh LRC-KJHAM dapat dikelompokkan dalam non-litigasi dan litigasi. Dalam pelaksanaan sebelum litigasi, LRC-KJHAM melakukan beberapa hal sebelumnya secara non-litigasi, seperti melaksanakan monitoring terhadap kasus melalui media sosial, koran. Penulis dapat mengartikan monitoring tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Hal tersebut seringkali penulis jumpai di LRC-KJHAM.

Hal tersebut membuktikan bahwa, LRC-KJHAM sangat serius dan kosen terhadap isu kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap perempuan dan anak.Kelanjutan mengena monitoring yakni investigasi yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai suatu pemberitaan yang didapati dari monitoring.

Mengenai konseling, dilakukan tidak hanya terhadap korban namun juga terhadap masyarakat yang ingin meminta pengarahan. Konseling yang terdapat di LRC-KJHAM merupakan bentuk daripada rehabilitasi yang diberikan secara mandiri guna menggali informasi yang akan diceritakan oleh

seseorang atau korban. Namun pemberian konseling terhadap anak dan dewasa sangat berbeda, *“apabila korbannya anak-anak akan dilakukan dengan beberapa media untuk membuat terasa nyaman seperti gambar, foto dll. Hal tersebut agar mempermudah dalam mendapatkan informasi dari korban secara langsung, namun konseling akan diindahkan apabila korban secara langsung datang ke LRC-KJHAM dengan masih adanya luka kekerasan, hal tersebut guna menyelamatkan alat bukti”*.¹²⁹

Dalam pengertiannya, Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik lainnya, menurut Rogers (1942) mengartikan bahwa konseling adalah *“serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya”*.¹³⁰ Pengertian rehabilitasi sosial dengan konseling tidak jauh berbeda dengan konseling, rehabilitasi sosial merupakan *“pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat”*.¹³¹

Menurut penulis, Konseling yang dilakukan LRC-KJHAM merupakan upaya untuk memberikan motivasi dengan melakukan pencegahan terhadap korban dengan memberikan pengarahan agar korban mengetahui terhadap apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kebutuhan terhadap konseling sama halnya dengan rehabilitasi sosial, hal tersebut merupakan amanat terhadap pasal 51 UUPTPO dimana seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi, khususnya konseling yakni rehabilitasi sosial dan pasal 55 UUPA. Dapat dikatakan bahwa, pengadaan rehabilitasi sosial dalam bentuk konseling yang dilakukan oleh LRC-KJHAM merujuk terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut namun dengan metode yang benar serta pemberiannya sangat berbeda dengan korban anak-anak dan dewasa.

14.00 WIB ¹²⁹Wawancara kepada Narasumber oleh Santi Rahayu pada 13 Juni 2017 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM

¹³⁰Hallen, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam Cet. 1, Jakarta: Ciputat Pers, Juni 2002, hal 10

¹³¹Penjelasan terhadap pasal 51 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kendala dalam konseling yang dialami pendampingan Ari Agustina: *“kendalanya memang merasa tertutup dan tidak mau berbicara, terkadang orangtua korban dengan korban saling berbeda pendapat”*.¹³² Bagi korban anak, penanganan yang dilakukan agar korban mau bercerita juga berbeda dengan korban orang dewasa. Penanganan yang telah disampaikan oleh pendampingan Santi Rahayu merupakan salah satu langkah, bahwa anak membutuhkan penanganan khusus yang membuat anak agar mau menceritakan mengenai apa yang dialami olehnya.

Konseling berkenaan terhadap pelaksanaan di LRC-KJHAM untuk korban anak telah didasarkan terhadap prinsip-prinsip konvensi hak anak, hal tersebut tertuang dalam pasal 2 UUPA dengan tidak mendiskriminasi terhadap cerita anak dengan mementingkan yang terbaik bagi anak serta memberikan penghargaan terhadap pendapat anak selama korban menerima konseling.

Bahwasanya, konseling merupakan kebutuhan seseorang terutama korban untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan trauma yang dialami pasca peristiwa yang dialami. Konseling dapat membantu LRC-KJHAM dalam membantu kasus yang dialami korban selama proses kepolisian.

Mengenai ganti kerugian, Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. semisal untuk kerugian secara mental/psikis tentu apabila dibayarkan dengan bentuk uang atau materi justru kurang memadai dalam pengembalian mental korban dalam kembalinya keadaan semula. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian materi dan justru ditambah dengan pelayanan psikis maka kurang tepat.

Menurut penulis, pada dasarnya LRC-KJHAM lebih mengutamakan pengembalian psikis korban pasca peristiwa tindak pidana dan merekomendasikan pelayanan kesehatan. Permintaan mengenai ganti kerugian hakikatnya melihat kondisi korban. LRC-KJHAM bahwasanya sudah memberitahukan perihal tersebut, namun langkah yang diambil oleh LRC-

¹³²Wawancara kepada Narasumber oleh Ari Agustina pada 13 Juni 2017 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor LRC-KJHAM

KJHAM menurut penulis termasuk tindakan yang tepat dengan mengutamakan kepentingan yang paling pokok terlebih dahulu.

Ganti kerugian sudah diatur dalam KUHAP mengenai penggabungan perkara ganti kerugian pada pasal 98-101, namun pelaksanaannya sangat tidak mudah untuk dilakukan. LRC-KJHAM dalam hal tersebut lebih memprioritaskan pemulihan traumatic korban

Mengenai rumah aman dan pemulangan, LRC-KJHAM tidak dapat melakukan secara kelembagaan, melainkan dengan permintaan bantuan atau rekomendasi terhadap pemerintah daerah untuk membantu dalam melaksanakannya serta mendesak pemerintah untuk memfasilitaskan keperluan korban.

Menurut penulis, hal tersebut sangatlah harus dilakukan oleh LRC-KJHAM. Pemenuhan terhadap korban mengenai rumah aman bahwasanya LRC-KJHAM menganggap perlu, apabila korban merasa terancam oleh pelaku atau ingin menenangkan diri untuk sementara. Mengenai pemulangan tersebut, LRC-KJHAM mendesak dan mengingatkan tentang pemulangan hak korban dalam pasal 51 dan pasal 54 UUPTPO.

Selama observasi yang dilakukan oleh penulis bersama dengan pihak LRC-KJHAM dan korban, setelah pemberian konseling dimana korban telah menceritakan kronologis kasus yang disampaikan, mengenai pelaksanaan konseling tersebut telah penulis sampaikan sebelumnya dan konseling tersebut dilaksanakan di rumah korban. Pihak LRC-KJHAM mendampingi proses pelaporan dengan pembuatan *legal opinion*. Pembuatan tersebut disebabkan cerita dari korban sangat berbeda dengan penerimaan laporan keluarga korban oleh kepolisian yang tidak didampingi oleh kuasa hukum atau pendamping korban, sehingga laporan yang diterima oleh kepolisian hanya masuk kasus persetubuhan. Namun, pada hari tersebut dilaksanakan tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian hingga mendampingi korban sampai proses selesai.

Penulis beranggapan bahwa upaya LRC-KJHAM dalam pembuatan *legal opinion* merupakan salah satu bentuk usaha untuk membantu korban dalam mendapatkan keadilan, dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang

dialami oleh korban tidak hanya masuk kasus pemerkosaan saja. Apabila ada unsur-unsur pidana lain terpenuhi, maka kasusnya bukan hanya sebagai pemerkosaan tetapi dapat dalam kasus lain.

Selama proses berlangsung, korban mengalami tekanan oleh pihak kepolisian yang memberikan pertanyaan yang menyudutkan dan membuat korban tertekan. Terlebih korban yang saat itu merupakan seorang anak merasa tidak mampu menjawab yang justru menyalahkan korban. Pendamping yang memperingatkan selama proses dikepolisian.

Dalam hal tersebut, kepolisian kurang pantas atau melanggar yang menjadi prinsip dasar konvensi terhadap hak anak. Bahwasanya dalam memberikan keterangan, sebaiknya mengedepankan toleransi terhadap pendapat anak. Pemberian keterangan oleh anak telah tertuang dalam pasal 10 UUPA¹³³ yang berbunyi *“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.* Alangkah baiknya, kepolisian tidak memberikan pertanyaan yang membuat korban merasa tidak nyaman. Melainkan lebih mendekati diri secara humanis terhadap korban, terlebih terhadap korban anak.

Pendamping a.n Nihayatul Mukharomah menambahkan: *“sesungguhnya mereka (dia) itu korban, terutama anak. Mereka jangan disalah-salahkan, dikarenakan anak masih dalam masa usia berkembang”.*

Jadi pendampingan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM terhadap korban merupakan amanat dan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, yakni UUPTPO No 21 Tahun 2007 pasal 35 yang berbunyi : *“selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan”* dan UUPA No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 17 ayat (1) huruf b : *“memperoleh bantuan atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan pasal 18 “setiap anak yang menjadi*

¹³³UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Selama pendampingan di kepolisian, LRC-KJHAM mengedepankan prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak dalam pasal 2 UUPA yakni a) Non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban anak.

Data yang dihimpun oleh penulis, banyak sekali laporan yang telah masuk ke kepolisian namun sedikit yang masuk ke pengadilan dikarenakan kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang cukup sangat sulit dan kepolisian sangat berhati-hati dalam menentukan peristiwa hukum yang terjadi. Ini membuktikan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang, meskipun peristiwa hukum yang dialami korban terdapat unsur tersebut, namun pihak kepolisian lebih memilih memasukkan kasus pemerkosaan yang tentu sudah lengkap pembuktiannya. Namun kasus untuk melanjutkan ke pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam penyelidikan kepolisian terkadang berhenti begitu saja dikarenakan dianggap berlebihan.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perlindungan dalam memperoleh keadilan yang dilakukan LRC-KJHAM merupakan langkah yang tepat untuk memberikan dorongan kepada penegak hukum agar memberikan jalan terhadap keadilan yang ingin ditegakkan oleh korban. Pelaksanaan perlindungan di pengadilan, bahwasanya LRC-KJHAM hanya dapat mengawasi dan memantau perkembangan selama proses berlanjut dikarenakan selama persidangan, jaksa telah mewakili korban dalam mendapatkan keadilan. Hal tersebut untuk memantau pelanggaran hak korban yang telah dilanggar selama proses tersebut.

B. Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Legal Resourch Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia

Bagi umat Islam, setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melakukan maupun melaksanakan sesuatu diharuskan untuk sesuai dengan syari'at yang ditentukan didalamnya khususnya memberikan perlindungan terhadap sesama manusia, terutama terhadap hak-hak manusia khususnya korban yang mengalami suatu peristiwa pidana.

Jadi hak asasi manusia menemukan landasan kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepada-Nya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau makhluk lain atau makhluk Tuhan lainnya. Dengan mengatakan *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Ini berarti menyatakan dan menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya adalah bebas.¹³⁴

Suatu Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terdapat larangan terhadap penghambaan kepada sesamanya :

Artinya : "Dari Abu Hurairoh, dia berkata: Rasullah SAW telah bersabda: Ada tiga kelompok orang yang menjadi musuhku kelak di hari kiamat; orang yang mengatasnamakan-Ku tetapi berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya (dari penjualan itu), dan orang yang tidak membayar upah buruh (yang semestinya) padahal ia telah menyelesaikan pekerjaannya (HR. Bukhori)".¹³⁵

Mengenai larangan terhadap hal tersebut, perlu adanya pelaksanaan mengenai perlindungan terhadap korban agar terwujudnya kesejahteraan bagi setiap manusia yang mengalami masalah. Kaitannya dengan topik tersebut, ada

¹³⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Syariat*, Cetakan Pertama, Jakarta : Gema Insani Pers, 2003, hal 68.

¹³⁵Abi Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Bukhori: Bab Ijarah Juz III*, Semarang: CV. Usaha Keluarga, 1987, hlm 34.

3 aspek yang menjadi kebutuhan manusia yang perlu diperhatikan, yakni aspek dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat.

Hubungan antara ketiga kategori ini mempunyai hubungan yang berjenjang, mulai dari yang paling terpenting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu al-Dharuriyyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasiyah, dasariah, primer, elementer, fundamental), al-Hajiyyat adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer dan al-Tahsiniyyat adalah keperluan yang bersifat tersier, komplementer. Hubungan antara ketiga jenis dan tingkat keperluan dan perlindungan ini oleh as-Syathibi dijelaskan sebagai berikut¹³⁶:

6. *Al-Dharuriyyat* adalah dasar bagi *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat*
7. Kerusakan *al-Dharuriyyat* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat*
8. Kerusakan *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-Dharuriyyat*.
9. Kerusakan seluruh *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al-Dharuriyyat*

Menurut Abdul Wahhab Kholaf, tujuan Syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *hajiyy* ataupun *tahsini*. Al-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.¹³⁷

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh LRC-KJHAM dilakukan dengan konseling,

¹³⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Prima mitra Media, 2012), Hal 83-84.

¹³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ed. Revisi, 2009, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 121-122

pendampingan non litigasi dan litigasi, advokasi dan sosialisasi. Dalam pelaksanaan awal terhadap perlindungan dimulai dengan konseling.

Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling islam, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Islam memandang bahwa pada hakekatnya manusia adalah makhluk Allah yang diciptakannya sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengabdikan kepadanya. sebagaimana yang ditegaskan-nya dalam firman Allah SWT:Adz-Dhaariyat/51:56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

“Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku”

Implikasi dari pernyataan Allah SWT tentang penciptaan dan tujuan hidup manusia di atas dunia ini, dapat dirumuskan tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling yakni untuk meningkatkan dan menumbuhsuburkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yakni untuk menyembah atau mengabdikan kepada Allah. Konseling yang didasar pada nilai-nilai Islam dapat berfungsi untuk menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama sehingga individu kembali sadar akan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi yang berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

Dapat diartikan bahwa, konseling yang dilaksanakan oleh LRC-KJHAM merupakan tindakan untuk membantu seseorang dalam mengembalikan atau memberikan motivasi secara psikis guna mencegah hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Kaidah Fiqhiyah الضَّرَرُ يُزَالُ Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan". Seseorang yang mengalami trauma akibat tindak pidana, harus sesegera mungkin dipulihkan dari trauma yang dialami, agar tidak memberikan suatu hal yang mungkin akan melanggar hukum.

Pelaksanaan dalam perlindungan yang dilaksanakan oleh LRC-KJHAM dikategorikan sebagai pelaksanaan terhadap perlindungan untuk melindungi ketiga aspek tersebut, seperti halnya pendampingan. Pendampingan tersebut dapat dikatakan bahwa LRC-KJHAM membantu dalam melindungi aspek *dharuriyat* seseorang akibat suatu tindak pidana, terlebih selama proses tersebut banyak tekanan yang dimana korban selalu disalahkan.

Dalam kebutuhan *dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*, pelaksanaan perlindungan oleh LRC-KJHAM merupakan wadah dalam melaksanakan perlindungan hukum guna kepentingan korban yang telah didampingi oleh LRC-KJHAM. LRC-KJHAM merupakan lembaga sebagai pemenuhan kebutuhan dalam aspek *Tahsiniyat* dan pelaksanaan perlindungan terhadap korban merupakan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan dalam aspek *Hajiyat*. Ketentuan *qawaidh fiqhiyah*, الضَّرَرُ يُزَالُ Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan" maksudnya adalah berdirinya LRC-KJHAM dalam melaksanakan perlindungan untuk membantu korban untuk mendapatkan keadilan, pendampingan tersebut bertujuan untuk melindungi korban dari perusakan dalam 3 aspek tersebut dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ketentuan *qawaidh fiqhiyah* صِدِّهَا الْأُمُورُ بِمَقَا Artinya: " Segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya (niatnya)". Pendampingan selama tahap penyidikan hingga pengadilan merupakan kebutuhan dalam bentuk *hajjiyat* dikarenakan LRC-KJHAM membantu korban dalam menangani kasus yang dialami korban agar korban mendapat keadilan.

Tentang ganti kerugian, memang sangat sulit dilakukan oleh LRC-KJHAM. Hal tersebut hanya dapat direkomendasikan saja terhadap penegak hukum. Namun pelaksanaan untuk mendapatkannya cukup sangat susah. Islam pada hakikatnya memberikan jaminan tersebut melalui *diyat*, pembayaran *diyat* atau ganti kerugian dalam Islam harus dibayarkan bagi pelaku dikarenakan hal tersebut merupakan hak bagi korban. Hal tersebut membuktikan, bahwa *diyat* merupakan bagian penting dan sangat pokok dari aspek *dharuriyat* yang dapat dikaitkan dalam melindungi agama dan harta benda.

Dengan uraian diatas terlihat bahwa *al-Dharuriyyat* adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan ditingkat bawahnya. tidak Keberadaan dua terakhir (*al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat*) tergantung penuh kepada *al-Dharuriyyat*, dengan arti kalau pertama tidak ada maka yang dua dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Sedangkan keberadaan *al-dharuriyyat* tidak bergantung pada dua yang dibawahnya. Dengan arti walaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, *al-dharuriyyat* masih tetap ada walaupun dalam bentuk tidak sempurna. Jadi keberadaannya tidak bergantung kepada dua dibawahnya. Tetapi perlu untuk sempurnanya *al-dharuriyyat*, maka *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya.

Membahas mengenai pendampingan secara rehabilitasi sosial, kesehatan maupun reintegrasi sosial yang dilakukan oleh LRC-KJHAM merupakan suatu hal yang sama dengan pemenuhan terhadap ketiga aspek mengenai *dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*. Tujuannya untuk memberikan pengawasan terhadap korban agar pemenuhan haknya terpenuhi oleh pemerintah.

Selanjutnya advokasi dan sosialisasi merupakan tindakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang berlangsung selama pelaksanaan kemudian meninjau ulang mengenai kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam membantu melaksanakan perlindungan hukum mengenai hal tersebut, ada 2 solusi yakni solusi konseptual dan solusi afirmatif. Pertama, solusi konseptual adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah.¹³⁸ Menurut penulis, melaksanakan sebuah perlindungan hukum bagi korban merupakan hal yang mutlak dalam memperjuangkan keadilan dengan memberikan pengayoman terhadap korban serta dapat memberikan timbal balik yang positif dan bermanfaat bagi korban itu sendiri baik secara psikis, fisik maupun mental.

¹³⁸Rusli, Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 6, No.2, September 2008, Surakarta : Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, hal 76.

Kedua, solusi afirmatif,¹³⁹ dimana secara konseptual Islam memberikan penegasan tentang perlindungan anak dalam berbagai aspeknya, maka segala media yang dapat memperkuat perlindungan tersebut harus dibuka seluas mungkin dan difasilitasi. Berdasarkan kaidah fiqh: *الْوَسِيَّةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ* (status hukum media sama dengan tujuannya). Perlindungan anak dipahami sebagai suatu kewajiban absolut, maka media yang dapat menopang keberadaannya dan tegaknya konsep ini juga merupakan suatu keharusan yang absolut. Sebaliknya, segala hal yang dapat merusak, menghancurkan, mempersulit dan menghambat aplikasi dan implementasi konsep perlindungan anak dianggap sebagai *mafsadat* dan harus dihindari, dihilangkan dan bahkan ditutup serapat mungkin (*sadd az-zari'ah*) dengan media apa pun yang absah menurut ketentuan agama.

Apabila melihat selain ketiga aspek *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Merujuk pada *qawaidhul fiqhiyah*, bahwasanya perlindungan hukum terhadap korban bertujuan untuk memberikan ruang terhadap korban dalam mendapatkan keadilan terhadap diskriminasi terhadap dirinya, namun hal tersebut didasari oleh niat itu sendiri *الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا* (Artinya: " Segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya (niatnya), *الضَّرَرُ يُزَالُ* (Kemudharatan harus dihilangkan). Segala bentuk yang merugikan korban dan menghilangkan hak korban harus diperjuangkan.

Terhadap keseluruhan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh LRC-KJHAM, dalam hal ini penulis mendukung dikarenakan seluruh upaya yang dilakukan tersebut memberikan solusi untuk mencegah bahkan melindungi korban serta meminimalisir diskriminasi terhadap korban akibat tindak pidana.

¹³⁹Ibid, Rusli, Jurnal Ahkam... hal 78.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di LRC-KJHAM Semarang meliputi :

a. Litigasi

Berupa pendampingan hukum sejak proses kepolisian hingga pengadilan. Selama proses tersebut, LRC-KJHAM dalam mendampingi korban telah sesuai dengan KUHAP, UUPA dan UUPTPO. Akan tetapi mengenai perihal ganti rugi sangat sulit untuk dilakukan dikarenakan LRC-KJHAM hanya dapat menyarankan untuk memintakan selama proses tersebut dan hal tersebut kembali terhadap putusan pengadilan mengenai dapat atau tidaknya ganti kerugian.

b. Non-litigasi

Berupa rekomendasi dan pendampingan dalam proses pelayanan medis, konseling, pemulangan, rumah aman, advokasi dan sosialisasi. Pendampingan pelayanan medis/psikologis biasanya untuk mendapatkan visum serta pemulihan terhadap luka yang dialami. Untuk konseling, LRC-KJHAM menyediakan sendiri tempat untuk menceritakan yang disesuaikan dengan metode FPAR yang dipakai serta mengedepankan sikap kehati-hatian dan kerahasiaan. Pemulangan dan rumah aman hanya dapat direkomendasikan terhadap dinas terkait yang menangani masalah korban.

Selanjutnya untuk advokasi dan sosialisasi yakni dengan mengumpulkan seluruh temuan masalah dalam pendampingan kemudian membicarakan serta mensosialisasikan terhadap penolakan mengenai diskriminasi terhadap keseluruhan penemuan tersebut selama pendampingan.

2. Implementasi perlindungan hukum oleh LRC-KJHAM menurut analisis hukum Islam telah meliputi dari tiga aspek tersebut, meliputi: *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Aspek *Dharuriyat* terdiri dari perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Menurut aspek tersebut, LRC-KJHAM telah sesuai dikarenakan membantu korban dalam melindungi aspek tersebut, hal tersebut didasarkan pada QS Al-Baqarah/3: 30 mengenai tujuan penciptaan manusia yakni sebagai khalifah dimuka bumi. Pelaksanaan secara keseluruhan yang dilakukan LRC-KJHAM untuk menolong yang membutuhkan, hal tersebut didarkan pada QS Al-Maidah ayat 2. Mengenai dasar *qawaidh fiqhiyah* yakni, *الأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا* (Artinya: " *Segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya (niatnya)*), *الضَّرَرُ يُزَالُ* (Kemudharatan harus dihilangkan). Segala bentuk yang merugikan korban dan menghilangkan hak korban harus diperjuangkan untuk menolong dikarenakan hal tersebut kewajiban sesama manusia.

B. SARAN

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada LRC-KJHAM untuk menambah dan memperkuat jaringan agar memaksimalkan perlindungan terhadap korban.
2. Meningkatkan kembali kerjasama serta sosialisasi dalam meminimalisir yang memungkinkan adanya tindak pidana perdagangan orang.
3. Penulis mengingatkan kembali untuk selalu berpegang kepada keyakinan untuk menolak segala bentuk diskriminasi serta sesuai dengan ajaran dari agama.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas hamba-hambanya yang selalu bersyukur sehingga bias menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenaitu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-5, Agustus 2015

Ali, Achmad *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi *Maqashid Syariah*, Cetakan Pertama, Februari 2009, Jakarta: AMZAH

Waluyo, Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. 2, 2012, Jakarta: Sinar Grafika

Indah, C. Maya *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Agustus 2014, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Pertama : November 2010, Jakarta: Sinar Grafika

G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka),

Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Cetakan Pertama, Agustus 2004, Semarang: Yayasan Setara

Santoso, Topo ,*Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Syariat*, Cetakan Pertama, Jakarta : Gema Insani Pers

Muhamad bin Ismail Al-Bukhori, Abi Abdullah, *Matan Bukhori: Bab Ijarah Juz III*, Semarang: CV. Usaha Keluarga, 1987

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, 2008, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, 2009, Jakarta: Kencana

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Februari 2014, Jakarta: Sinar Grafika

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Ed. 1, Cet.1, 2013, Jakarta: Rajawali Pers

Erna Wati, Briliyan ,*Victimologi*, Cetakan Pertama, November 2015, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya

Nuraeny, Henny *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Petama, Surabaya: Skrikandi, 2005

H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1 , September 2012, Jakarta: Prenada Media Group

Koto, Alaidun , *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ed. Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Hallen, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* Cet. 1, Jakarta: Ciputat Pers, Juni 2002

M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kecana, cet 1, 2004

Jurnal

Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2015, Universitas Medan Area.

Dewi Setyarini dkk, *Jurnal Perempuan :Trafficking dan Kebijakan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Januari 2007

Herlina Permata Sari, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.4 No.1 September 2005 : 7-13, *Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Manusia (trafficking) Perempuan dan Anak*

Mikael Johan dan Henny Irawati, *Jurnal Perempuan :Mengapa Mereka Diperdagangkan?*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Januari 2007

Muhammad Hafiz, *Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim*, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013

Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sulhani Hermawan, *Jurnal Ahkam : Konsep dan Klasifikasi Umum Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi*, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 7, No. 2, September 2009

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cetakan Pertama, 2008, Jakarta: Gaya Media Pratama

Rusli, Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 6, No.2, September 2008, Surakarta : Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta,

Website

<http://www.lrckjham.com/profil/>

<https://thewarofcredo.wordpress.com/2009/03/08/non-doctrinal-legal-study/>

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>

[http:// Knowldgerush.com](http://Knowldgerush.com)

KBBI.Web.Id/hukum

A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. Paul: West), 2009

KBBI.Web.Id/perlindungan

LAMPIRAN- LAMPIRAN











LEGAL OPINION/PENDAPAT HUKUM

DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

A. POSISI KASUS

1. Bahwa Korban an. RR (14 tahun) yang beralamat di Desa Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang masih duduk di kelas 3 SMP 1 Muhammadiyah Pati, pada hari Jumat bulan Desember 2016 sepulang sekolah setelah mengambil raport, Korban diajak temannya yang bernama K (14 tahun) yang duduk di kelas 3 di SMP 1 Muhammadiyah Pati untuk menginap di kosnya yang berada di alamat Desa Kaborongan Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Kota.
2. Bahwa setelah sampai di kosnya K, Ki mengenalkan korban dengan pemilik kos yang bernama Ari (± 23 tahun) dan Bella istrinya Ari (± 17 tahun).
3. Bahwa pada hari Minggu di bulan Desember 2016, Kiki mengajak Korban untuk berbincang-bincang santai di ruang tamu bersama dengan Ari dan Bella serta Plonto (teman Ari). Dalam perbincangan ini, Ari mengenalkan korban dengan temannya yang bernama "Plonto" yang saat itu sedang berada di kos milik Ari. Oleh Ari, Korban dibujuk untuk merayu Plonto dengan alasan Plonto banyak uang. Kemudian mereka berbincang santai dan pada pukul 15.00 WIB Plonto pulang.
4. Bahwa pada malamnya di hari Minggu, Ari mengajak Korban pergi keluar. Ari dan Korban berangkat menggunakan motor, lalu korban diberhentikan di Warung dekat perempatan walet yang disana sudah ada Plonto. Setelah memberhentikan Korban di warung kemudian Ari kembali ke kos untuk menjemput Bella. Setelah Ari dan Bella kembali lagi ke warung, Kemudian Ari, Bella. Plonto dan Korban pergi. Korban berboncengan dengan Plonto dan Ari Berboncengan dengan Bella. Kemudian Plonto mengajak Korban ke tempat **Karaoke Mursolino**

(Hotel Gritari) yang beralamat di Desa Bendan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Plonto.

5. Sampai di tempat karaoke, Plonto menyewa ruangan, kemudian Plonto dan Korban bernyanyi dalam satu ruangan. Selama karaoke, Plonto memesan minuman. Setelah korban meminum minuman tersebut, Korban merasakan kepalanya pusing dan setengah tidak sadar. Sekitar pukul 21.00 WIB, Plonto mengajak Korban pulang. Dengan setengah tidak sadar, Korban mengetahui bahwa dirinya berada di Hotel Widji yang beralamat di Desa Geritan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Saat di hotel, Plonto memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Karena kondisi korban yang setengah sadar karena pengaruh minuman yang diberikan Plonto pada waktu di karaoke, Korban tidak kuasa untuk memberontak dan akhirnya Plonto berhasil memperkosa korban.
6. Bahwa pada jam 05.00 WIB, Plonto mengajak korban untuk chek out dari hotel. Kemudian Plonto membawa Korban ke rumah teman Plonto. Di rumah teman Plonto tersebut, Plonto tiba-tiba memberi uang kepada korban sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Beberapa menit kemudian Ari datang untuk menjemput korban.
7. Bahwa setelah Ari menjemput korban dan sampai di kos milik Ari, (saat itu posisi di ruang tamu) Ari meminta uang kepada Korban dengan mengatakan “ ndi kue di kei duit piro?” yang artinya “dikasih uang berapa kamu?” Kemudian korban menjawab “iki mas 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus), yang artinya “ini mas” 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus). Ari mengatakan “ndi seng 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang artinya mana yang 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), korban kemudian memberikan uang 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
8. Setelah memberikan uang kepada Ari, kemudian korban menuju ke kamar Kiki. Sampai dikamar, kemudian korban mandi, setelah mandi korban berbincang-bincang dengan Kiki. Kemudian Kiki mengatakan “ojo lali diri ku Ma”, yang artinya “jangan lupa diriku Ma (R)”. Akhirnya

uang Rp 1.000.000 yang diterima oleh korban digunakan belanja untuk Korban dan K.

B. FAKTA HUKUM

Bahwa setelah melihat posisi kasus di atas, ada fakta-fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal merupakan tindak pidana **Pasal 2 ayat 1** Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “ **Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 **dilakukan terhadap anak,** maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”;

Dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6.”

Unsur-unsur tidak pidana untuk **korban** usia **anak** (Proses dan Tujuan);

1. **Proses** yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah adanya **perekrutan, pengangkutan**, penampungan, pengiriman, **pemindahan**, atau penerimaan seseorangmengakibatkan orang ter eksploitasi.

Dalam kasus tersebut **ada bentuk pengangkutan dan/atau pemindahan yang dilakukan oleh Ari dan Bella terhadap korban yaitu berupa mengantarkan Korban dari Kos menuju ke warung atau bertemu dengan Plonto.**

2. **Eksplorasi** dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan **dengan atau tanpa persetujuan korban** yang meliputi tetapi tidak terbatas pada **pelacuran**, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang **untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.**

Eksplorasi Seksual dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk **pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan**, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Dalam kasus tersebut ada unsur eksploitasi seksual berupa perkosaan yang dilakukan oleh Plonto kepada Korban saat di Hotel Wijdi.

C. ISU HUKUM

Bahwa setelah melihat posisi kasus dan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Ari, Bella dan Plonto telah sengaja melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Korban sebagai berikut ; sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU NO 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu ;

- **Ari dan Bella** dalam kasus ini sebagai perantara terjadinya Tindak Pidana ini, kemudian dalam kronologisnya menerangkan bahwa Ari dan Bella selain mengenalkan Korban dengan Plonto juga membujuk Korban untuk mau mendekati Plonto dengan alasan Plonto banyak uang. Selain itu Ari dan Bella juga mengantarkan atau melakukan perpindahan terhadap Korban dari Kos miliknya ke warung dimana Plonto berada dan setelah terjadi eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Plonto, kemudian Ari menjemput Korban untuk kembali lagi ke Kos milik Ari. **Hal ini berarti ada mobilisasi atau perpindahan terhadap korban yang dilakukan oleh Ari dan Bella. Perbuatan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
- **Plonto** dalam kasus ini, sebagai orang yang melakukan **eksploitasi seksual** berupa perkosaan terhadap korban. **Perbuatan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
- **Bella** dalam kasus ini adalah istri Ari yang berperan selain sebagaimana yang juga sudah dilakukan oleh Ari sebagai perekrut atau membantu melakukan perpindahan, Bella juga berperan dalam membantu Ari dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. **Perbuatan Bella ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sdr. Ari, Bella dan Ponto Telah melanggar :

1. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang“ **Setiap orang yang melakukan** perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau **posisi rentan**, penjeratan utang atau **memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak **Pidana** Perdagangan Orang “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 **dilakukan terhadap anak**, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.
3. **Pasal 10** Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana **dengan** pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6.”

E. REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan fakta dan isu hukum diatas, perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Ari, Bella dan Ponto merupakan tindak pidana perdagangan orang dengan korban yang masih berusia anak. Perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga perbuatan tersebut dapat dilaporkan ke pihak Kepolisian yaitu di Polres Pati karena lokus kejadian tersebut ada di wilayah Kabupaten Pati.

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zain Arfin Utama
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 15 November 1993
Alamat : Jl. K.H. Sirojudin No 4 Tembalang, Semarang
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. TK Islam Hidayatullah, Semarang (2003)
2. SD Islam Hidayatullah Semarang (2005)
3. Mts Assalam Solo, (2005-2007)
4. SMP Teuku Umar, Semarang (Ijazah Kejar Paket B, 2008)
5. SMA Islam Hidayatullah, Semarang (2012)

B. Pendidikan non-formal

1. Pondok Pesantren Madinnah al-Munawaroh, Semarang.
2. Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, Solo.

Demikian daftar riwayat hidup dibuat sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Zain Arfin Utama

NIM. 122211085